



**P U T U S A N :**

**NOMOR: 478 / PID.SUS / 2017 / PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa atas nama :-----

N a m a Lengkap : **AHMAD LUSI Bin LULU SIMA**;-----  
Tempat lahir : Kota Parepare ;-----  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 2 Maret 1972;-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Cipotakari, Kecamatan Panca  
Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Penetapan/perintah penahanan dari :-----

1. Penyidik Kepolisian Resor Sidenreng Rappang tidak melakukan penahanan ;-----
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang , tidak melakukan penahanan;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan, Nomor: 190Pid. Sus/2017/PN.Sdr., tertanggal 21 Juni 2017, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017; -----

Hal. 1 dari 72 hal. Putusan No. 478 /PID.SUS/2017/PT.MKS.



4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor:190/Pen. Pid/ 2017/PN.Sdr., tertanggal 5 Juli 2017, sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017; -----

5. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor:1768/ PEN.PID/ PP.II/2017/PT.MKS., tertanggal 11 September 2017, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;

6. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor:1307/ PEN.PID/ PP.II/2017/PT.MKS., tertanggal 4 Oktober 2017, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat Penetapan perintah Penahanan, Nomor>:1504/Pen.Pid/HT/2017/PT.MKS., tertanggal 9 Nopember 2017, sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 ;-----

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor:1573/ PEN.PID/ KPT/2017/PT.MKS., tertanggal 22 Nopember 2017, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018 ;-----

----- Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang didampingi Penasihat Hukum yaitu DR. NUR HASAN, SH.,MH dan ISHAK PURBA, SH.,MH, keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Jakartaa jalan Radio IV Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2017, surat Kuasa tersebut di daftar di Kepaniteraan Pengadfilan Negeri Sidenreng Rappang , Nomor: 26/SK/V/2017/PN.Sdfr., pada tanggal 29 Mei 2017;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

Hal. 2 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 478/ PID.SUS/2017/PT.MKS., tanggal 6 Desember 2017, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:478/ PID.SUS/ 2017/PT.MKS., tertanggal 6 Desember 2017, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;-----
3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor:Reg.Perk:PDM-77/Euh.2/SIDRAP/05/2017, tertanggal 22 Maret 2017 , yang berbunyi sebagai berikut

**DAKWAAN :**-----

**KESATU:**-----

----- Bahwa dia Terdakwa AHMAD LUSI bin LULU SIMA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun antara Tahun 2007 s/d bulan September 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 bertempat di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, di Kecamatan Maritengngare Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Kota Makassar atau setidaknya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa sedang menjalani hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sidenreng Rappang dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Makassar

Hal. 3 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bermula Terdakwa berkenalan dengan MARIO MIXEL beralamat di Kota Bogor karena Terdakwa mengetahui bahwa MARIO MIXEL adalah penyuplai mata uang Dinar Iraq, kemudian MARIO MIXEL menyerahkan Xe Currency Charts (IQD/IDR) dan buku sejarah Central Bank of Iraq kepada Terdakwa dan Terdakwa berminat atas penjualan mata uang Dinar Iraq tersebut lalu Terdakwa memesan mata uang Dinar Iraq dari MARIO MIXEL kemudian MARIO MIXEL mengirimkan mata uang Dinar Iraq pesanan Terdakwa melalui jasa pengiriman JNE lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian mata uang Dinar Iraq tersebut ke rekening MARIO MIXEL;-----

- Harga mata uang Dinar Iraq yang dibeli Terdakwa adalah pecahan 1.000 seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pecahan 5.000 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pecahan 10.000 seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 25.000 seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----

- Pada Tahun 2007 Terdakwa bertemu dengan saksi MUH. YUNUS YUSUF bin YUSUF di Kota Pare-Pare lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi MUH. YUNUS YUSUF untuk menjual mata uang Dinar Iraq dan apabila laku terjual dapat ditukar kembali seharga Rp. 35.000,- per 1 Dinar Iraq dan juga Terdakwa menjanjikan keuntungan 10 % dari hasil penjualan kemudian saksi BAHARUDDIN bin LAUPE datang ke rumah mertua Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi BAHARUDDIN "Ada ini investasi uang Dinar Iraq, kalau ada orang berminat silahkan berinvestasi", pada hal Terdakwa

Hal. 4 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu dimana tempat penukaran mata uang Dinar Iraq yang dibeli dari Terdakwa tersebut, Terdakwa juga meminta pegawainya bernama H. ABD.

HALIM untuk menawarkan menjual mata uang Dinar Iraq kepada calon pembeli;

- Saksi MUH. YUNUS YUSUF, saksi BAHARUDDIN dan H. ABD.

HALIM

percaya atas kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut sehingga menawarkan mata uang Dinar Iraq tersebut kepada orang lain dengan meneruskan kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut, saksi MUH. YUNUS YUSUF, saksi BAHARUDDIN dan H. ABD. HALIM mengatakan kepada calon pembeli mata uang Dinar Iraq bahwa mata uang Dinar Iraq, bisa dibeli atau ditukar kembali kepada Terdakwa dengan nilai rupiah yang berlipat ganda sehingga dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar, harga mata uang Dinar Iraq per lembar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dapat ditukar kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp. 35.000,- (tiga juta lima ribu rupiah) / 1 Dinar Iraq dan uang tersebut dapat ditukar pada Tahun 2009;-----

- Terdakwa melalui MUH. YUNUS YUSUF, saksi BAHARUDDIN dan H. ABD.

HALIM berhasil menjual mata uang Dinar Iraq kepada pembeli berjumlah 816 (delapan ratus enam belas orang) orang, antara lain :-----

1. Dari Tahun 2007 s/d Tahun 2009 bertempat di rumah saksi MUH. YUNUS YUSUF yang terletak di Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi Hj. GUSMIATI alias Hj. SAMSAH binti LATAKING membeli mata uang Dinar Iraq sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 290.000 Dinar Iraq dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / lembar, **dengan harga keseluruhan Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);**-----

Saksi MUH. YUNUS YUSUF selalu mengatakan bahwa mata uang Dinar Iraq tersebut dapat ditukar kembali pada Tahun 2009 dengan harga

Hal. 5 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / 1 Dinar Iraq sehingga saksi Hj. GUSMIATI akan memperoleh uang sebesar Rp. 10.150.000.000,- (sepuluh milyar seratus lima puluh juta rupiah);-----

2. Pada Tahun 2007 bertempat di rumah saksi MUH. YUNUS YUSUF yang terletak di Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi ANWAR bin KALLOSO membeli mata uang Dinar Iraq dari saksi MUH. YUNUS YUSUF **seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)**, dengan perincian :-----

2.1. Pecahan 10.000 (sepuluh ribu) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / lembar;-----

2.2. Pecahan Rp. 5000 (lima ribu) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Saksi MUH. YUNUS YUSUF mengatakan mata uang Dinar Iraq tersebut dapat ditukar dengan nilai mata uang rupiah dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / 1 Dinar Iraq;-----

3. Pada tahun 2007 bertempat Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi ALIMUDDIN bin LALLI membeli mata uang Dinar Iraq dari saksi MUH. YUNUS YUSUF **seharga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan perincian :-----

3.3. Pecahan 10.000 (sepuluh ribu) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / lembar;-----

3.4. Pecahan Rp. 5000 (lima ribu) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

4. Dari Tahun 2007 s/d Tahun 2010 bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi LUKMAN membeli mata uang Dinar Iraq dari pegawai Terdakwa bernama SUDIRMAN **seharga Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan perincian :-----

Hal. 6 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. 1 lembar pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / lembar dan bila ditukarkan dengan mata uang rupiah menjadi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);-----
- 4.2. 55 lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu) / lembar dan bila ditukarkan dengan mata uang rupiah menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lembar;-----
5. Dari Tahun 2007 s/d Tahun 2013 bertempat di Kecamatan Lalebata Kabupaten Wajo, saksi SAFIAH binti PENEDDING membeli mata uang Dinar Iraq dari saksi MUH. YUNUS YUSUF **seharga Rp. 37.230.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tigah puluh ribu rupiah)**, dengan perincian :---
- 5.1. Pecahan 10.000 (sepuluh ribu) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / lembar dan bila ditukarkan dengan mata uang rupiah menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) / lembar;-----
- 5.2. Pecahan 5.000 (lima ribu) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / lembar / lembar;-----
- 5.3. Pecahan 1.000 (seribu) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / lembar dan bila ditukarkan dengan mata uang rupiah menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) / lembar;-----
- 5.4. Paket mata uang Dinar Iraq dalam Album terdiri dari 7 (tujuh) lembar masing-masing pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu), pecahan 10.000 (sepuluh ribu), pecahan 5.000 (lima ribu), pecahan 1.000 (seribu), pecahan 500 (lima ratus), pecahan 250 (dua ratus lima puluh) dan pecahan 50 (lima puluh) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan bila ditukarkan dengan mata uang rupiah menjadi Rp. 2 Milyar (dua miliar rupiah);-----

Hal. 7 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dari Tahun 2007 s/d Tahun 2013 bertempat di Kecamatan Lalabata Kecamatan Sengkang Kabupaten Wajo, saksi MURNI binti LAICU membeli mata uang Dinar Iraq dari saksi MUH. YUNUS YUSUF **seharga Rp. 24.280.000,- (dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**, dengan perincian :-----
- 6.1. Pecahan 10.000 (sepuluh ribu) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / lembar dan bila ditukarkan dengan mata uang rupiah menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) / lembar;-----
- 6.2. Pecahan 1.000 (seribu) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / lembar dan bila ditukarkan dengan mata uang rupiah menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lembar;-----
7. Dari Tahun 2007 s/d Tahun 2013 bertempat di Kecamatan Lalabata Kecamatan Sengkang Kabupaten Wajo, saksi HJ. ANDI SUNARTI binti H. A. POLEWALI membeli mata uang Dinar Iraq dari saksi MUH. YUNUS YUSUF **seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, dengan rincian :-----
- 7.1. Pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lembar dan bila ditukarkan dengan mata uang rupiah menjadi Rp. 1 Milyad (satu miliar rupiah) / lembar;
- 7.2. Pecahan 10.000 (sepuluh ribu) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bila ditukarkan dengan mata uang rupiah menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) / lembar;-----
- 7.3. Pecahan 5.000 (lima ribu) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / lembar;-----
- 7.4. Pecahan 1.000 (seribu) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bila ditukarkan dengan mata uang rupiah menjadi

Hal. 8 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) /  
lembar;-----

sehingga total penjualan mata uang Dinar Iraq kepada 7 (tujuh) orang tersebut diatas adalah sebesar Rp. 540.260.000,- (lima ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan mata uang Dinar Iraq tersebut telah disetorkan saksi MUH. YUNUS YUSUF dan H. ABD. HALIM kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualan kepada saksi MUH. YUNUS YUSUF dan H. ABD. HALIM;-----

- Terdakwa telah membelanjakan sebahagian dari uang yang diperoleh dari hasil penjualan mata uang Dinar Iraq dari pembeli berjumlah 816 (delapan ratus enam belas) orang termasuk 7 (tujuh) orang tersebut diatas untuk membeli barang-barang untuk kebutuhan Terdakwa dan untuk kebutuhan keluarganya, antara lain:-----

1. Tahun 2007 berupa 35 (tiga puluh lima) buah handphone merek HTC;-----
2. Tahun 2009 berupa 2 (dua) buah handphone merek ACER;-----
3. Bulan Juni 2010 berupa 17 (tujuh belas) buah handphone merek SONY ERICSSON;-----
4. Bulan Juni 2010 berupa 19 (sembilan belas) buah handphone merk BLACKBERRY;-----
5. Bulan Juni 2010 berupa 21 (dua puluh satu) buah IPOND APPLE;-----
6. Bulan Juni 2010 berupa 22 (dua puluh dua) buah handphone merek NOKIA;
7. Bulan Juni 2010 berupa 17 (tujuh belas) buah handphone merek SONY ERICSSON;-----

(Barang point 1 s/d 7 dibeli di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Kota Makassar).-----

8. Pada tanggal 28 Oktober 2008 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Mawar Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

Hal. 9 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 26 Maret 2010 berupa 1 (satu) unit mobil HYUNDAI 120 CDRI No. Pol. DD 625 OC warna hitam seharga Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perantara isteri Terdakwa bernama saksi Hj. ICAHA alias ICHA binti LABAKI dari Dealer PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR Kota Makassar;-----

10. Pada tanggal 12 April 2010 berupa 1 (satu) unit mobil HYUNDAI TRAJET No. Pol. DD 1031 RJ warna hitam se harga sekitar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Dealer PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR Kota Makassar;-----

- Ternyata sampai sekarang, mata uang Dinar Iraq yang dijual Terdakwa kepada 816 (delapan ratus enam belas) orang termasuk 7 (tujuh) orang yang disebutkan diatas sehingga saksi Hj. GUSMIATI melaporkan perbuatan Terdakwa ke POLRES Sidenreng Rappang karena ternyata mata uang Dinar Iraq yang dibelinya dari Terdakwa tidak pernah ditukar ke mata uang rupiah seperti yang dijanjikan Terdakwa sebelumnya sehingga Terdakwa dan saksi MUH. YUNUS YUSUF disidangkan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, perkara atas nama Terdakwa diputus dengan amar putusan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Turut serta melakukan Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 224 K/PID.2017 tanggal 29 Maret 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 379/ PID/ 2016/ PT.Mks tanggal 09 Nopember 2016 jo Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 161/Pid.B/216.PN.Sdr tanggal 13 September 2016, saksi MUH. YUNUS YUSUF diputus dengan amar putusan menyatakan MUH. YUNUS YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Turut serta melakukan Penipuan secara berlanjut" sebagaimana

Hal. 10 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 378/PID/PT.Mks tanggal 09 Nopember 2016 jo Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 160/Pid.B/2016.PN.Sdr tanggal 13 September 2016;-----

- Terdakwa memiliki harta kekayaan yang melimpah yang diuraikan pada point 1 s/d 10 diatas, pada hal pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan / Pemancing ikan tuna dengan menggunakan 2 (dua) unit kapal dan memiliki kebun cengkeh di Lombok Kecamatan Pitu Riase, dari hasil Pemancing Ikan Tuna dan bertani cengkeh tersebut digunakan Terdakwa untuk membiayai kebutuhan keluarganya antara lain biaya sekolah anaknya sebanyak 8 (delapan) orang, disamping itu Terdakwa sering memberikan sumbangan ke sekolah-sekolah dan Masjid / Mussalah;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c jo Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;-----

Dan

## **KEDUA**:-----

----- Bahwa dia Terdakwa AHMAD LUSI bin LULU SIMA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun antara bulan Nopember 2010 s/d Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016, bertempat di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Kota Makassar atau setidaknya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa sedang menjalani hukuman berupa pidana penjara di Lembaga

Hal. 11 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Klas IIB Sidenreng Rappang dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Makassar yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bermula Terdakwa berkenalan dengan MARIO MIXEL beralamat di Kota Bogor karena Terdakwa mengetahui bahwa MARIO MIXEL adalah penyuplai mata uang Dinar Iraq, kemudian MARIO MIXEL menyerahkan Xe Currency Charts (IQD/IDR) dan buku sejarah Central Bank of Iraq kepada Terdakwa dan Terdakwa berminat atas penjualan mata uang Dinar Iraq tersebut lalu Terdakwa memesan mata uang Dinar Iraq dari MARIO MIXEL kemudian MARIO MIXEL mengirimkan mata uang Dinar Iraq pesanan Terdakwa melalui jasa pengiriman JNE lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian mata uang Dinar Iraq tersebut ke rekening MARIO MIXEL;-----
- Harga mata uang Dinar Iraq yang dibeli Terdakwa adalah pecahan 1.000 seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pecahan 5.000 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pecahan 10.000 seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 25.000 seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Pada Tahun 2007 Terdakwa bertemu dengan saksi MUH. YUNUS YUSUF bin YUSUF di Kota Pare-Pare lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi MUH. YUNUS YUSUF untuk menjual mata uang Dinar Iraq dan apabila laku terjual dapat ditukar kembali seharga Rp. 35.000,- per 1 Dinar Iraq dan juga Terdakwa menjanjikan keuntungan 10 % dari hasil penjualan kemudian saksi

Hal. 12 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN bin LAUPE datang ke rumah mertua Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi BAHARUDDIN “Ada ini investasi uang Dinar Iraq, kalau ada orang berminat silahkan berinvestasi”, pada hal Terdakwa tidak tahu dimana tempat penukaran mata uang Dinar Iraq yang dibeli dari Terdakwa tersebut, Terdakwa juga meminta pegawainya bernama HAIRUDDIN dan SUDIRMAN untuk menawarkan menjual mata uang Dinar Iraq kepada calon pembeli;-----

- Saksi MUH. YUNUS YUSUF, saksi BAHARUDDIN, HAIRUDDIN dan SUDIRMAN percaya atas kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut sehingga menawarkan mata uang Dinar Iraq tersebut kepada orang lain dengan meneruskan kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut, saksi MUH. YUNUS YUSUF, saksi BAHARUDDIN, HAIRUDDIN dan SUDIRMAN mengatakan kepada calon pembeli mata uang Dinar Iraq bahwa mata uang Dinar Iraq, bisa dibeli atau ditukar kembali kepada Terdakwa dengan nilai rupiah yang berlipat ganda sehingga dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar, harga mata uang Dinar Iraq per lembar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dapat ditukar kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp. 35.000,- (tiga juta lima ribu rupiah) / 1 Dinar Iraq dan uang tersebut dapat ditukar;-----

- Terdakwa melalui MUH. YUNUS YUSUF, saksi BAHARUDDIN, HAIRUDDIN dan SUDIRMAN berhasil menjual mata uang Dinar Iraq kepada pembeli berjumlah 816 (delapan ratus enam belas orang) orang, antara lain :-----

1. Pada Tahun 2011 bertempat di Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, BAHARUDDIN bin IBRAHIM membeli mata uang Dinar Iraq dari pegawai Terdakwa bernama saksi BAHARUDDIN bin LAUPE **seharga Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**, saksi BAHARUDDIN bin LAUPE mengatakan bila mata uang Dinar Iraq tersebut ditukarkan dengan mata uang rupiah menjadi Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah);-----

Hal. 13 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada Tahun 2014 bertempat di Pasar Sentral Soppeng Kecamatan Soppeng Kabupaten Soppeng, saksi A. MUH. RADi bin A. MAKKASASU membeli mata uang Dinar Iraq dari saksi MUH. YUNUS YUSUF **seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)**, dengan perincian :-----
  - 2.1. Pecahan 10.000 (sepuluh ribu) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / lembar dan bila ditukarkan dengan mata uang rupiah dengan harga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) / 1 Dinar Iraq;-----
  - 2.2. Pecahan 1.000 (seribu) dengan har Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / lembar, dan bila ditukarkan dengan mata uang rupiah dengan harga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) / 1 Dinar Iraq;-----
3. Pada Tahun 2014 bertempat di rumah saksi MUH. YUNUS YUSUF yang terletak di Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi HJ. NURSIA binti LATANG membeli mata uang Dinar Iraq dari saksi MUH. YUNUS YUSUF **seharga Rp. 177.700.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)**, dengan rincian :-----
  - 3.1. 63 lembar Pecahan 10.000 (sepuluh ribu) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / lembar;-----
  - 3.2. 1 lembar Pecahan 5.000 (lima ribu) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / lembar;-----
  - 3.3. 6 lembar pecahan 1.000 (seribu ribu) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / lembar;-----
  - 3.4. 1 lembar pecahan 500 (lima ratus) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / lembar;-----
  - 3.5. 1 lembar pecahan 250 (dua ratus lima puluh) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / lembar;-----
  - 3.6. 1 lembar pecahan 50 (lima puluh) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / lembar;-----

Hal. 14 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi MUH. YUNUS YUSUF mengatakan mata uang Dinar Iraq tersebut dapat ditukar dengan nilai mata uang rupiah dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / 1 Dinar Iraq;-----

4. Pada Tahun 2014 bertempat di Desa Mattoangin Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, saksi HJ. MARHUMI membeli mata uang Dinar Iraq dari pegawai saksi MUH. YUNUS YUSUF bernama HAIRUDDIN, **seharga Rp. 41.040.000 (empat puluh satu juta empat puluh ribu rupiah);-----**

HAIRUDDIN menjanjikan bahwa mata uang Dinar Iraq Pecahan 25.000 (dua puluh ribu rupiah) dapat ditukar dengan mata uang rupiah menjadi Rp. 1 miliar (satu milya rupiah? / lembar dan Pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) / lembar;-----

5. Pada Tahun 2014 bertempat di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi SUMIATI membeli mata uang Dinar Iraq dari pegawai Terdakwa bernama H. ABD. HALIM, **seharga Rp. 28.500.000, (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----**

H. ABD. HALIM menjanjikan bahwa mata uang Dinar Iraq tersebut dapat ditukar dengan mata uang rupiah dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / 1 Dinar Iraq;-----

sehingga total penjualan mata uang Dinar Iraq kepada 5 (lima) orang tersebut diatas adalah sebesar Rp. 267.740.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan mata uang Dinar Iraq tersebut telah disetorkan saksi MUH. YUNUS YUSUF, saksi BAHARUDDIN bin LAUPE, HAIRUDDIN dan SUDIRMAN kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualan kepada saksi MUH. YUNUS YUSUF, saksi BAHARUDDIN bin LAUPE, HAIRUDDIN dan SUDIRMAN;-----

- Terdakwa menyimpan sebagian dari uang yang diperoleh dari hasil penjualan mata uang Dinar Iraq dari pembeli berjumlah 816 (delapan ratus enam belas)

Hal. 15 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang termasuk 5 (lima) orang tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 173.630.000,-  
(seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) di rumah  
Terdakwa yang terletak di Desa cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten  
Sidenreng Rappang yang disita tanggal 25 Agustus 2016;-----

- Terdakwa telah membelanjakan sebahagian dari uang yang diperoleh dari  
hasil penjualan mata uang Dinar Iraq dari pembeli berjumlah 816 (delapan ratus  
enam belas) orang termasuk 5 (lima) orang tersebut diatas untuk membeli  
barang-barang untuk kebutuhan Terdakwa dan untuk kebutuhan keluarganya,  
antara lain:-----

1. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah MP4;-----
2. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah IPOND APPLE;-----
3. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah MP4 merk AIPTEK;-----
4. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah camera merk SONY;-----
5. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah camera merk CANON;----
6. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah power band;-----
7. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah power band warna  
merah;-----
8. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah power band SONY;-----
9. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah handphone merk DELL;--
10. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah handphone merk AXIOO;
11. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah handphone merk VERTU;
12. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah handphone merk ACES;
13. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah handphone merk LOUIS  
VUITTON;-----
14. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah handphone merk  
ULTIMATE;-----
15. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah handphone merk O2;-----
16. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah handphone merk LEADY;

Hal. 16 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pada bulan November 2010 berupa 2 (dua) buah handphone merk  
OOOOO;-----
18. Pada bulan November 2010 berupa 3 (tiga) buah handphone merk  
MOTOROLA;-----  
-
19. Pada bulan November 2010 berupa 1 (satu) buah jam tangan ARIES  
GOLD;-----  
(Barang point 1 s/d 19 dibeli Terdakwa di Kota Makassar, di Kelurahan  
Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan di  
Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang);-----
20. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) buah handphone merk LEANOVA;-----
21. Pada Tahun 2011 berupa 43 (empat puluh tiga) buah handphone merk  
SAMSUNG;-----
22. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE  
CHRISTIE;-----
23. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) buah infokus SAMSUNG;-----
24. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) buah MESIN cetak foto SONY;-----
25. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) buah Handy cam PANASONIC;-----
26. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) buah SPEEDLITE;-----
27. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) buah camera FUJIFILM;-----
28. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE ONE;----
29. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) unit Laptop merk SONY warna hitam;-----
30. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam;-----
31. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) unit Laptop merk SONY warna silver;
32. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) unit Laptop merk LEANOVA warna hitam;
33. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) unit Laptop merk SAMSUNG GOLD  
METALIK;-----
34. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) unit Laptop merk GATEWAY warna  
hitam;-----

Hal. 17 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna merah;
36. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna biru tua;---
37. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) unit Laptop merk SAMSUNG warna hitam;-----
38. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) unit Laptop merk QOSMIO;-----
39. Pada Tahun 2011 berupa 2 (dua) buah Lemari merk KRISBOW;-----
40. Pada Tahun 2011 berupa 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna putih;  
(Barang point 20 s/d 40 dibeli Terdakwa di Kota Makassar, di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang);-----
41. Pada tanggal 22 Maret 2012 berupa 1 (satu) unit mobil HYUNDAI H-I XG No. Pol. DD 1073 PZ warna hitam seharga Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari Dealer PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR Kota Makassar kemudian pada tanggal 17 Januari 2015 Terdakwa menjualnya kepada ABD. KADIR seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) bertempat di Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng rappangg;-----
42. Pada tanggal 01 Agustus 2012 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan diatasnya, yang terletak di Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dialihkan menjadi atas nama isterinya bernama saksi ANDI ASNADA;-----
43. Pada Tahun 2012 berupa 1 (satu) buah jam tangan LG;-----
44. Pada Tahun 2012 berupa 2 (dua) buah camera SONY 14,2 MF;-----
45. Pada Tahun 2012 berupa 1 (satu) buah jam tangan EDIFICE;-----
46. Pada Tahun 2012 berupa 1 (satu) buah jam tangan TAG HEVER;-----

Hal. 18 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Barang point 43 s/d 46 dibeli Terdakwa di Kota Makassar, di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang);-----

47. Pada Tahun 2013 berupa 2 (dua) buah handphone merk TOSHIBA;-----

48. Pada Tahun 2013 berupa 11 (sebelas) buah jam tangan AIGNER;-----

49. Pada Tahun 2013 berupa 1 (satu) buah CANON type 50 D;-----

(Barang point 47 s/d 49 dibeli Terdakwa di Kota Makassar, di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang);-----

50. Pada tanggal 29 Juni 2013 berupa 1 (satu) unit mobil HYUNDAI SANTAFE CDRI No. Pol. DD 1426 XP warna putih searga Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Dealer PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR Kota Makassar;-----

51. Pada tanggal 24 Desember 2014 berupa 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Anabannae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mengalihkan menjadi atas nama isterinya bernama saksi ANDI ASNADA beralamat Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

52. Pada Tahun 2014 berupa 1 (satu) buah jam tangan SKAGEN;-----

53. Pada Tahun 2014 berupa 2 (dua) buah jam tangan BOSS;-----

54. Pada Tahun 2014 berupa 1 (satu) buah jam tangan SONY; -----

55. Pada Tahun 2014 berupa 3 (tiga) buah handphone merk SMART FREN; ---

56. Pada Tahun 2014 berupa 1 (satu) buah jam tangan JAGUAR;-----

57. Pada Tahun 2014 berupa 1 (satu) buah handy cam SONY;-----

58. Pada Tahun 2014 berupa 5 (lima) buah lensa SONY;-----

59. Pada Tahun 2014 berupa 1 (satu) buah penyambung lensa;-----

60. Pada Tahun 2014 berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion No.

Pol. DP 3069 CP;-----

Hal. 19 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Barang point 52 s/d 60 dibeli Terdakwa di Kota Makassar, di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang);-----

61. Tahun 2014 s/d Tahun 2015 berupa 4 (empat) buah handphone merk LEANOVA;-----

62. Tahun 2014 s/d Tahun 2015 berupa 4 (buah) buah kunci; -----

63. Tahun 2014 s/d Tahun 2015 berupa 2 (dua) buah pancing;-----

(Barang point 61 s/d 63 dibeli Terdakwa di Kota Makassar, di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang);-----

64. Pada Tahun 2015 berupa 2 (dua) buah Mic pro merk APPLE;-----

65. Pada Tahun 2015 berupa 4 (empat) buah handphone merk ASUS;-----

66. Pada Tahun 2015 berupa 3 (tiga) buah jam tangan SAMSUNG;-----

67. Pada Tahun 2015 berupa 1 (satu) buah jam tangan BOLUVA;-----

(Barang point 64 s/d 67 dibeli Terdakwa di Kota Makassar, di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang);-----

68. Pada Tahun 2015 s/d Tahun 2016 berupa 7 (tujuh) buah handphone merk OPPO;-----

69. Pada Tahun 2015 s/d Tahun 2016 berupa 18 (delapan belas) buah handphone merk SONY;-----

70. Pada Tahun 2015 s/d Tahun 2016 berupa 20 (dua puluh) buah handphone merk LG;-----

71. Pada Tahun 2015 s/d Tahun 2016 berupa 3 (tiga) buah handphone merek VIVO;-----

72. Pada Tahun 2015 s/d Tahun 2016 berupa 1 (satu) buah handphone merk HUAWAI;-----

Hal. 20 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Barang point 68 s/d 72 dibeli Terdakwa di Kota Makassar, di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang);-----

73. Pada tanggal 31 Agustus 2015 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King No.Pol. DP 4139 CP seharga Rp. 13.625.000,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibeli saksi ANDI ASNADA atas permintaan Terdakwa di Kabupaten Sidenreng Rappang dan sepeda motor tersebut atas nama saksi ANDI ASNADA;-----

74. Pada tanggal 31 Agustus 2015 berupa 1 (satu) unit mobil merek MITSUBISHI DELICA No. Pol. DD 1359 RM warna abu-abu seharga sekitar Rp. 323.000,000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) dari Makassar, yang dibeli ANDI MUHAMMAD SUKMAN atas permintaan Terdakwa dan mobil tersebut atas nama ANDI MUHAMMAD SUKMAN beralamat di Jalan Seruni No. 16 Kampung Buyung Kota Makassar;-----

75. Pada bulan September 2015 berupa 1 (satu) unit mobil HYUNDAI TUCSON XG No. Pol. DP 1141 CY warna merah dari Dealer PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR dan mobil tersebut atas nama ASRUL ARIPIN beralamat di Jalan Pettarani Kelurahan Lelebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

- Terdakwa juga menempatkan sebagian dari uang yang diperoleh dari hasil penjualan mata uang Dinar Iraq dari pembeli berjumlah 816 (delapan ratus enam belas) orang termasuk 12 (dua belas) orang tersebut diatas di beberapa Bank, yaitu :-----

1. PT. BANK BCA Kota Makassar atas nama isteri Terdakwa bernama saksi ANDI ASNADA No. Rek 025570271, tercatat transaksi senilai Rp. 1.140.459.940,- (satu miliar seratus empat puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) untuk periode 21 Juni 2011 s/d periode 31 Oktober 2016;-----

Hal. 21 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



2. PT. BANK MEGA Kota Makassar atas nama AHMAD LUSI No. Rek 07-052-00-20-12167-0, tercatat setoran tunai sekitar Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk periode 07 Januari 2013 s/d 30 Januari 2015;-----
3. PT. BANK MEGA Kota Makassar atas nama isteri Terdakwa bernama ANDI ASNADA No. Rek 02-062-00-20-18649-4, tercatat setoran tunai sebesar Rp. 700.010.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) untuk periode tanggal 23 Januari 2013 s/d 25 Oktober 2016;-----
4. PT. BANK BRI Cabang Sidenreng Rappang atas nama isteri Terdakwa bernama ANDI ASNADA No. Rek 0221-01001014- 56-7 tertanggal 27 Juli 2016 dengan jumlah saldo akhir Rp. 35.902.501,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu dua ribu lima ratus satu rupiah);-----
5. PT. BANK BRI Cabang Sidenreng Rappang atas nama ANDI ASNADA NURDIN (isteri Terdakwa) berupa 1 (satu) lembar deposito tertanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);-----

- Ternyata sampai sekarang, mata uang Dinar Iraq yang dijual Terdakwa kepada 816 (delapan ratus enam belas) orang termasuk 5 (lima) orang yang disebutkan diatas sehingga BAHARUDDIN bin IBRAHIM melaporkan perbuatan saksi BAHARUDDIN bin LAUPE ke POLRES Sidenreng Rappang karena ternyata mata uang Dinar Iraq yang dibelinya dari saksi BAHARUDDIN bin LAUPE tidak pernah ditukar ke mata uang rupiah seperti yang dijanjikan Terdakwa sebelumnya sehingga saksi BAHARUDDIN bin LAUPE disidangkan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan amar putusan menyatakan saksi BAHARUDDIN bin LAUPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, oleh karena itu menghukum saksi BAHARUDDIN bin LAUPE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 380 /PID/ 2016/

Hal. 22 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Mks tanggal 09 Nopember 2016 jo Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng

Rappang Nomor : 162/Pid.B/216.PN.Sdr tanggal 13 September 2016;-----

- Terdakwa memiliki harta kekayaan yang melimpah yang diuraikan pada point 1 s/d 75 diatas, pada hal pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan / Pemancing ikan tuna dengan menggunakan 2 (dua) unit kapal dan memiliki kebun cengkeh di Lombok Kecamatan Pitu Riase, dari hasil Pemancing Ikan Tuna dan bertani cengkeh tersebut digunakan Terdakwa untuk membiayai kebutuhan keluarganya antara lain biaya sekolah anaknya sebanyak 8 (delapan) orang, disamping itu Terdakwa sering memberikan sumbangan ke sekolah-sekolah dan Masjid / Mussalah .;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 2 huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang , dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan surat tuntutan Nomor: Reg.Perk. PDM-77/SIDRAP/05/2017, pada tanggal 28 September 2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD LUSI Bin LULU SIMA telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Jo pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana

Hal. 23 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan "melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 2 huruf r Undang-undang Republik Indonesia Nomo 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Jo pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;-----

**2.** Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD LUSI Bin LULU SIMA selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Suibsidair selama 1 (satu) bulan penjara;-----

**3.** Menetapkan barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) buah handphone merek  
OPPO;-----

2. 4 (empat) buah handphone merek  
LEONOVA;-----

3. 19 (sembilan belas) buah handphone merek  
BLACKBERRY;-----

4. 43 (empat puluh tiga) buah handphone merek  
SAMSUNG;-----

5. 21 (dua puluh satu) buah handphone merek IPOND  
APPLE;-----

Hal. 24 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 18 (delapan belas) buah handphone merek  
SONY;-----

7. 20 (dua puluh) buah handphone merek  
LG;-----

8. 3 (tiga) buah handphone merek  
VIVO;-----

9. 1 (satu) buah handphone merek  
HUAWEI;-----

10.3 (tiga) buah handphone merek SMARTA  
FEN;-----

11.4 (empat) buah handphone merek  
ASUS;-----

12.22 (dua puluh dua) buah handphone merek  
NIKOA;-----

13.17 (tujuh belas) buah handphone merek SONY  
ERIKSSON;-----

14.35 (tiga puluh lima) buah handphone merek  
HTC;-----

15.2 (dua) buah handphone merek  
TOSHIBA;-----

16.2 (dua) buah handphone merek  
ACER;-----

17.1 (satu) buah handphone merek  
DELL;-----

18.1 (satu) buah handphone merek  
AXIOO;-----

19.1 (satu) buah handphone merek  
VERTU;-----

Hal. 25 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) buah handphone merek  
ACES;-----

21.1 (satu) buah handphone merek LOIS  
VUITTON;-----

22.1 (satu) buah handphone merek  
ULTIMATE;-----

23.1 (satu) buah handphone merek  
O2;-----

24.1 (satu) buah handphone merek  
LEADY;-----

25.2 (dua) buah handphone merek  
OOOOO;-----

26.3 (tiga) buah handphone merek  
MOTOROLLAH;-----

27.1 (satu) buah handphone merek  
LEANOVA;-----

28.1 (satu) buah  
MP4;-----

29.1 (satu) buah IPOND  
APPLE;-----

30.1 9satu) buah MP4 merk  
AIPTEK;-----

31.1 (satu) buah Camera merek  
SONY;-----

32.1 (satu) buah Camera merek  
CANON;-----

33.1 (satu) buah POWER  
BAND;-----

Hal. 26 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.1 (satu) buah POWER BAND warna merah;-----

35. 1 (satu) buah power band SONY;-----

36.3 (tiga) buah jam tangan SAMSUNG;-----

37.2 (dua) buah jam tangan BOSS;-----

38.1 (satu) buah jam tangan SONY;-----

39.1 (satu) buah jam tangan LG;-----

40. 1 (satu) buah jam tangan ARIES GOLD;-----

41. 11 (sebelas) buah jam tangan AIGNER;-----

42.1 (satu) buah jam tangan EDIFICE;-----

43.1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE CHRISTIE;-----

44.1 (satu) buah jam tangan JAGUAR;-----

45. 1 (satu) buah jam tangan BOLUVA;-----

46. 1 (satu) buah jam tangan TAG HEVER;-----

47. 1 (satu) buah jam tangan SKAGEN;-----

Hal. 27 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) buah infokus  
SAMSUNG;-----

49. 1 (satu) buah MESIN cetak foto  
SONY;-----

50. 1 (satu) buah camera SONY 14,2  
MF;-----

51. 1 (satu) buah Handy cam  
PANASONIC;-----

52. 1 (satu) buah camera  
FUJIFILM;-----

53. 1 (satu) buah CANON type 50  
D;-----

54. 1 (satu) buah handy cam  
SONY;-----

55. 5 (lima) buah lensa  
SONY;-----

56. 1 (satu) buah penyambung  
lensa;-----

57. 1 (satu) buah  
SPEEDLITE;-----

58. 4 (buah) buah  
kunci;-----

59. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX King DP 4139  
CP;-----

60. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion DP 3069  
CP;-----

61. Uang tunai sebesar Rp. 173.630.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Hal. 28 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

62.1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA MAKASSAR an. ANDI  
ASNADA No. Rek  
025570271;-----

63.1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI Cab. SIDRAP an. ANDI  
ASNADA No. Rek 0221-01001014-56-  
7;-----

64.1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA an. AHMAD LUSI No. Rek  
07-052-00-20-12167-  
0;-----

65.1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA an. ANDI ASNADA No. Rek  
02-062-00-20-18649-  
4;-----

66.1 (satu) lembar DEPOSITO BRI Cab. SIDRAP an. ANDI ASNADA  
NURDIN No. DB  
58372773;-----

67.1 (satu) unit mobil HYUNDAI TUCSON XG Nomor Polisi DP 1141  
CY

warna merah;-----

68.1 (satu) unit mobil HYUNDAI H-I XG Nomor Polisi DD 1073 PZ  
warna  
hitam;-----

69.1 (satu) unit mobil HYUNDAI SANTAFE CDRI nomor Polisi DD 1426 XP  
warna putih;-----

70.1 (satu) unit mobil HYUNDAI TRAJET Nomor Polisi DD 1031 RJ warna  
hitam;-----

71.1 (satu) unit mobil HYUNDAI 120 CDRI Nomor Polisi DD625 OC warna  
merah;-----

Hal. 29 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



72.1 (satu) unit mobil MITSUBISHI DELICA Nomor Polisi DD 1359 RM  
warna abu-

abu;-----

73. 1 (satu) rangkap sertifikat asli nomor :143 an. AHMAD  
LUSI;-----

74. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No. 700/JB/MTG/X/2008 an. AHMAD  
LUSI;

75.1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No. 106/PR/XII/2008 an. ANDI ASNADA  
AHMAD;-----

76.1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE  
ONE;-----

77.1 (satu) unit Laptop merk SONY warna  
hitam;-----

78. 1 (satu) unit Laptop merk HP warna  
hitam;-----

79. 1 (satu) unit Laptop merk SONY warna  
silver;-----

80.1 (satu) unit Laptop merk LEANOVA warna  
hitam;-----

81.1 (satu) unit Laptop merk SAMSUNG GOLD  
METALIK;-----

82.1 (satu) unit Laptop merk GATEWAY warna  
hitam;-----

83.1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna  
merah;-----

84.1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna biru  
tua;-----

85. 1 (satu) unit Laptop merk SAMSUNG warna  
hitam;-----

Hal. 30 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) unit Laptop merk  
QOSMIO;-----

87.1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna  
putih;-----

88. 2 (dua) buah Mic pro merk  
APPLE;-----

89.2 (dua) buah Lemari merk  
KRISBOW;-----

90.2 (dua) buah  
pancing;-----

91. 1 (satu) lembar uang dinar irak pecahan  
25.000;-----

92.154 (seratus limah puluh empat) lembar uang Dinar Irak pecahan  
10.000;--

93. 4 (empat) lembar Uang Dinar Irak pecahan  
5.000;-----

94. 28 (dua puluh delapan) lembar uang Dinar Irak pecahan  
1.000;-----

95. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan  
500;-----

96. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan  
250;-----

97. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan  
50;-----

98. 1 (satu) paket lengkap dengan album NEW IRAQI  
DINARS;-----

Hal. 31 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cipotakari  
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng  
Rappang;-----

100. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mawar  
Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng  
Rappang;-----

101. Sebidang tanah kebun terletak di desa Anabannae Kecamatan  
Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng  
Rappang;-----

102. 1 (satu) rangkap alat elektronik radio komonikasi  
(RAKOM);-----

103. 1 (satu) rangkap perjanjian jual beli tanah serta penyerahan hak  
tanggal 01 Agustus  
2012;-----

104. 1 (satu) rangkap IMB Nomor 190/IMB/V/2009 an. AHMAD  
LUSI;-----

105. 1 (satu) buku akta jual beli No : 234 MT/X/1999 tanggal 10  
Oktober 1999;----

106. 2 (dua) bundel rekapitulasi pendaftaran nomor seri penukaran  
Investasi  
Dinar;-----

107. 1 (satu) bundel format pengembalian investasi paket dinar  
plus;-----

108. 2 (dua) bundel format sementara penarikan investasi  
Dinar;-----

109. 1 (satu) rangkap tanda terima dana  
Dinar/rekafitulasi;-----

110. 1 (satu) format penarikan dana  
amanah;-----

Hal. 32 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





111. 1 (satu) rangkap daftar nama penerima investasi uang dinar dalam bentuk

paket biasa (tanpa coin);-----

112. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk

pecahan 25.000;-----

113. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan

10.000;-----

114. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan

5.000;-----

115. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan

1.000;-----

116. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran atas nama penyetor ASNADA ke nama pemelik rekening MARIO

MIXEL;-----

117. 19 (sembilan belas) buah buku pemilik kendaraan bermotor BPKB asli;-----

118. 6 (enam) surat tanda nomor kendaraan (STNK);-----

119. 2 (dua) lembar kwiransi operasional pengelola kolam lek. DARWIS IDRIS;

120. 6 (enam) lembar kwitansi biaya bulanan an. B. SARINA/HJ. ICAH;-----

121. 5 (lima) lembar kwitansi biaya bulanan an. JUMARSIH;-----

Hal. 33 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dilelang Negara, kemudian Hasil Pelelangan dikembalikan kepada para korban  
yaitu :-----

- 1). Hj. GUSMIATI alias Hj. SAMSAH binti LATAKING sebesar Rp. 56.000.000,-  
(lima puluh enam juta rupiah);-----
- 2). MUH. YUNUS YUSUF sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta  
rupiah);-----
- 3). ALIMUDDIN bin LALLI sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima  
puluh ribu rupiah);-----
- 4). LUKMAN sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu  
rupiah);-----
- 5). SAFIAH binti PENEDDING sebesar Rp. 37.230.000,- (tiga puluh tujuh juta  
dua ratus tigah puluh ribu rupiah);-----
- 6). MURNI binti LAICU sebesar Rp. 24.280.000,- (dua puluh empat juta dua  
ratus delapan puluh ribu rupiah);-----
- 7). MUH. YUNUS YUSUF sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima  
juta rupiah);-----
- 8). BAHAR UDDIN bin IBRAHIM sebesar Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus  
ribu rupiah);-----
- 9). A. MUH. RADI bin A. MAKKASASU sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas  
juta rupiah);-----
- 10). HJ. NURSIA binti LATANG sebesar Rp. 177.700.000,- (seratus tujuh puluh  
tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- 11). HJ. MARHUMI sebesar seharga Rp. 41.040.000 (empat puluh satu juta  
empat puluh ribu rupiah);-----
- 12). SUMIATI sebesar Rp. 28.500.000, (dua puluh delapan juta lima ratus ribu  
rupiah).-----

----- Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 808.000.000,- (delapan ratus delapan  
juta rupiah) sedangkan sisa Hasil Pelelangan diampas untuk Negara;-----

Hal. 34 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD LUSI bin LULU SIMA, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan Nomor:132/Pid. Sus/2017/PN.Sdr., tanggal 2 Nopember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD LUSI bin LULU SIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang Secara Berlanjut Sebagaimana Dakwaan Kedua";-----

4.

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;-----
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
7. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
9. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI DELICA Nomor Polisi DD 1359 RM warna abu-abu;-----

- Dikembalikan kepada Saksi Andi Muhammad Sukman;-----

Hal. 35 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) buah handphone merk  
OPPO;-----
2. 4 (empat) buah handphone merk  
LEANOVA;-----
3. 19 (sembilan belas) buah handphone merk  
BLACKBERRY;-----
4. 43 (empat puluh tiga) buah handphone merk  
SAMSUNG;-----
5. 21 (dua puluh satu) buah IPOND  
APPLE;-----
6. 18 (delapan belas) buah handphone merk  
SONY;-----
7. 20 (dua puluh) buah handphone merk  
LG;-----
8. 3 (tiga) buah handphone merek  
VIVO;-----
9. 1 (satu) buah handphone merk  
HUAWAI;-----
10. 3 (tiga) buah handphone merk SMART  
FREN;-----
11. 4 (empat) buah handphone merk  
ASUS;-----
12. 22 (dua puluh dua) buah handphone merk  
NOKIA;-----
13. 17 (tujuh belas) buah handphone merk SONY  
ERICSSON;-----
14. 35 (tiga puluh lima) buah handphone merk  
HTC;-----

Hal. 36 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	2	(dua)	buah	handphone	merk	TOSHIBA;-----
16.	2	(dua)	buah	handphone	merk	ACER;-----
17.	1	(satu)	buah	handphone	merk	DELL;-----
18.	1	(satu)	buah	handphone	merk	AXIOO;-----
19.	1	(satu)	buah	handphone	merk	VERTU;-----
20.	1	(satu)	buah	handphone	merk	ACES;-----
21.	1	(satu)	buah	handphone	merk	LOUIS VUITTON;-----
22.	1	(satu)	buah	handphone	merk	ULTIMATE;-----
23.	1	(satu)	buah	handphone	merk	O2;-----
24.	1	(satu)	buah	handphone	merk	LEADY;-----
25.	2	(dua)	buah	handphone	merk	OOOOO;-----
26.	3	(tiga)	buah	handphone	merk	MOTOROLLA;-----
27.	1	(satu)	buah	handphone	merk	LEANOVA;-----
28.	1	(satu)	buah			MP4;-----

Hal. 37 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

29.	1	(satu)	buah	IPOND	APPLE;-----
30.	1	(satu)	buah	MP4	merk
					AIPTEK;-----
31.	1	(satu)	buah	camera	merk
					SONY;-----
32.	1	(satu)	buah	camera	merk
					CANON;-----
33.	1	(satu)	buah	power	band;-----
34.	1	(satu)	buah	power	band
					merah;-----
35.	1	(satu)	buah	power	band
					SONY;-----
36.	3	(tiga)	buah	jam	tangan
					SAMSUNG;-----
37.	2	(dua)	buah	jam	tangan
					BOSS;-----
38.	1	(satu)	buah	jam	tangan
					SONY;-----
39.	1	(satu)	buah	jam	tangan
					LG;-----
40.	1	(satu)	buah	jam	tangan
					ARIES
					GOLD;-----
41.	11	(sebelas)	buah	jam	tangan
					AIGNER;-----
42.	1	(satu)	buah	jam	tangan
					EDIFICE;-----

Hal. 38 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE

CHRISTIE;-----

44. 1 (satu) buah jam tangan

JAGUAR;-----

45. 1 (satu) buah jam tangan

BOLUVA;-----

46. 1 (satu) buah jam tangan TAG

HEVER;-----

47. 1 (satu) buah jam tangan

SKAGEN;-----

48. 1 (satu) buah infokus

SAMSUNG;-----

49. 1 (satu) buah MESIN cetak foto

SONY;-----

50. 1 (satu) buah camera SONY 14,2

MF;-----

51. 1 (satu) buah Handy cam

PANASONIC;-----

52. 1 (satu) buah camera

FUJIFILM;-----

53. 1 (satu) buah CANON type 50

D;-----

54. 1 (satu) buah handy cam

SONY;-----

55. 5 (lima) buah lensa

SONY;-----

56. 1 (satu) buah penyambung

lensa;-----

Hal. 39 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) buah

SPEEDLITE;-----

58. 4 (buah) buah

kunci;-----

59. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX King DP 4139

CP;-----

60. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion DP 3069

CP;-----

61. Uang tunai sebesar Rp. 173.630.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

62. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA MAKASSAR an. ANDI  
ASNADA No. Rek  
025570271;-----

63. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI Cab. SIDRAP an. ANDI  
ASNADA No. Rek 0221-01001014-56-  
7;-----

64. 1 (satu) buah buku tabuungan BANK MEGA an. AHMAD LUSI No. Rek  
07-052-00-20-12167-  
0;-----

65. 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA an. ANDI ASNADA No. Rek  
02-062-00-20-18649-  
4;-----

66. 1 (satu) lembar DEPOSITO BRI Cab. SIDRAP an. ANDI ASNADA  
NURDIN  
No. DB 58372773;-----

67. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI TUCSON XG Nomor Polisi DP 1141 CY  
warna  
merah;-----

Hal. 40 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI H-I XG Nomor Polisi DD 1073 PZ warna hitam;-----

69. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI SANTAFE CDRI nomor Polisi DD 1426 XP warna putih;-----

70. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI TRAJET Nomor Polisi DD 1031 RJ warna hitam;-----

71. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI 120 CDRI Nomor Polisi DD625 OC warna merah;-----

72. 1 (satu) rangkap sertifikat asli nomor :143 an. AHMAD LUSI;-----

73. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No. 700/JB/MTG/X/2008 an. AHMAD LUSI

74. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No. 106/PR/XII/2008 an. ANDI ASNADA AHMAD;-----

75. 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE ONE;-----

76. 1 (satu) unit Laptop merk SONY warna hitam;-----

77. 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam;-----

78. 1 (satu) unit Laptop merk SONY warna silver;-----

79. 1 (satu) unit Laptop merk LEANOVA warna hitam;-----

80. 1 (satu) unit Laptop merk SAMSUNG GOLD METALIK;-----

81. 1 (satu) unit Laptop merk GATEWAY warna hitam;-----

Hal. 41 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna merah;-----

83. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna biru tua;-----

84. 1 (satu) unit Laptop merk SAMSUNG warna hitam;-----

85. 1 (satu) unit Laptop merk QOSMIO;-----

86. 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna putih;-----

87. 2 (dua) buah Mic pro merk APPLE;-----

88. 2 (dua) buah Lemari merk KRISBOW;-----

89. 2 (dua) buah pancing;-----

90. 1 (satu) lembar uang dinar irak pecahan 25.000;-----

91. 154 (seratus limah puluh empat) lembar uang Dinar Irak pecahan 10.000;--

92. 4 (empat) lembar Uang Dinar Irak pecahan 5.000;-----

93. 28 (dua puluh delapan) lembar uang Dinar Irak pecahan 1.000;-----

94. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 500;-----

95. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 250;-----

Hal. 42 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan

50;-----

97. 1 (satu) paket lengkap dengan album NEW IRAQI

DINARS;-----

98. sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cipotakari

Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng

Rappang;-----

99. sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mawar Kelurahan

Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

100. sebidang tanah kebun terletak di desa Anabannae Kecamatan

Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng

Rappang;-----

101. 1 (satu) rangkap alat elektronik radio komonikasi

(RAKOM);-----

102. 1 (satu) rangkap perjanjian jual beli tanah serta penyerahan hak

tanggal 01 Agustus

2012;-----

103. 1 (satu) rangkap IMB Nomor 190/IMB/V/2009 an. AHMAD

LUSI;-----

104. 1 (satu) buku akta jual beli No : 234 MT/X/1999 tanggal 10

Oktober 1999;----

105. 2 (dua) bundel rekapitulasi pendaftaran nomor seri penukaran

Investasi

Dinar;-----

106. 1 (satu) bundel format pengembalian investasi paket dinar

plus;-----

107. 2 (dua) bundel format sementara penarikan investasi

Dinar;-----

Hal. 43 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) rangkap tanda terima dana

Dinar/rekafitulasi;-----

109. 1 (satu) format penarikan dana

amanah;-----

110. 1 (satu) rangkap daftar nama penerima investasi uang dinar

dalam bentuk paket biasa (tanpa

coin);-----

111. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar

dalam bentuk

pecahan 25.000;-----

112. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam

bentuk pecahan

10.000;-----

113. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam

bentuk pecahan

5.000;-----

114. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam

bentuk pecahan

1.000;-----

115. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran atas nama penyetor

ASNADA ke nama pemilik rekening MARIO

MIXEL;-----

116. 19 (sembilan belas) buah buku pemilik kendaraan bermotor

BPKB asli;-----

117. 6 (enam) surat tanda nomor kendaraan

(STNK);-----

118. 2 (dua) lembar kwiransi operasional pengelola kolam lek.

DARWIS IDRIS;--

Hal. 44 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

119. 6 (enam) lembar kwitansi biaya bulanan an. B. SARINA/HJ.

ICAH;-----

120. 5 (lima) lembar kwitansi biaya bulanan an.

JUMARSIH;-----

*Dirampas untuk dilelang negara kemudian sebagian dari hasil pelelangannya  
disisihkan untuk mengganti kerugian  
terhadap:-----*

- 1). HJ. GUSMIATI alias HJ. SAMSAH binti LATAKING;-----
- 2). TENTONG bin KALLINING ;-----
- 3). LUKMAN bin SAMDAUD;-----
- 4). SAFIAH binti  
PENEDDING;-----
- 5). HJ. SUNARTI;-----
- 6). MURNI binti LAICU;-----
- 7). BAHARUDDIN bin IBRAHIM;-----
- 8). A. MUH. RADI bin A. MAKKASASU;-----
- 9). HJ. NURSIA binti LATANG;-----
- 10). HJ. MARHUMI;-----
- 11). SUNIATI binti SODDING;-----

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh  
M A S T U R, SH Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menerangkan  
bahwa pada tanggal 8 Nopember 2017 Jaksa Penuntut Umum mengajukan  
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang  
Nomor: 132/Pid.Sus /2017/PN.Sdr., Tanggal 2 Nopember 2017 , dan tanggal 9  
Nopember 2017 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan  
Pengadilan Negeri Sidenreng rappang tersebut; -----

Hal. 45 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2017, dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2017, sebagaimana relas pemberitahuan banding yang masing-masing ditanda tangani oleh M A S T U R, SH, Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 13 Nopember 2017, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada Tanggal 14 Nopember 2017, salinan surat memori banding tersebut disampaikan/diserahkan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2017, sebagaimana surat pemberitahuan/ penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh M A S T U R, SH, Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 23 Nopember 2017, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada Tanggal 23 Nopember 2017, salinan surat memori banding tersebut disampaikan/diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2017, sebagaimana surat pemberitahuan/ penyerahan memori banding yang ditanda tangani

oleh M A S T U R, SH, Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2017, dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2017, untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh A N T A R, SH, An.Panmud Pidana Pengadilan Negeri Sidenreng

Hal. 46 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan diberikan; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 13 Nopember 2017, telah mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

----- Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No. 132/Pid.Sus/2017/PN.Sdr, tanggal 2 November 2017, didasarkan pada pertimbangan hukum halaman 42 s/d 71 Putusan, dan sepanjang mengenai pertimbangan hukum putusan Hakim Pertamayang membebaskan saya selaku Terdakwa/Pembanding dari **"Dakwaan Pertama"** adalah sependapat, oleh karena memang pada dasarnya surat "dakwaan pertama", Jaksa Penuntut Umum aquo, telah melanggar ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHPidana, sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum aquo tidaklah benar adanya;-----

Namun yang menjadi titik tolak keberatan saya selaku Terdakwa/Pembanding adalah pertimbangan hukum/amar putusan yang menyatakan diri saya selaku Terdakwa/Pembanding terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada **"dakwaan kedua"** Jaksa Penuntut Umum, dan atas pertimbangan/amar Putusan Hakim Pertama aquo adalah jelas keliru/tidak benar serta jauh dari rasa keadilan, dan karenanya saya selaku Terdakwa/Pembanding mengajukan keberatan atas Putusan Hakim Pertama aquo dengan alasan : -----

1. Bahwa didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pecucian Uang, dijelaskan bahwa : **" hasil tindak pidana" adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : (a). Korupsi, (b). Penyuapan, (c) Narkotika, (d) Psikotropika, (e). Penyelundupan Tenaga Kerja, (f).**

Hal. 47 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penyelundupan Migran, (g). Dibidang Perbankan, (h). Dibidang Pasar Modal, (i). Dibidang perasuransian, (j). Kepabenaan, (k). Cukai, (l). Perdagangan orang, (m). Perdagangan senjata gelap, (m). Terorisme (o). Penculikan, (p). Pencurian (q). Penggelapan (r). Penipuan, (s). Pemalsuan uang, (t). Perjudian, (u). Prostitusi, (v). Dibidang perpajakan, (w). Dibidang kehutanan, (x). Dibidang lingkungan hidup, (y). Dibidang kelautan dan perikanan, (z). Tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan RI atau diluar Negara Kesatuan RI, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;-----*

Bahwa semua tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 aquo (a s/d z) merupakan tindak pidana asal atau tindak pidana semula atau predicate crime/predicate offence;-----

2. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pecucian Uang, maka untuk dapat melakukan penyidikan/penuntutan disidang Pengadilan, haruslah terlebih dahulu membuktikan minimal dua alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana asal lalu kemudian harus ada minimal dua alat bukti yang sah bahwa harta – harta milik saya selaku Terdakwa/Pembanding diperoleh/bersumber dari tindak pidana penipuan sebagai salah satu tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 termaksud diatas, lalu kemudian barulah dapat diterapkan prinsip pembuktian terbalik dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa harta-harta miliknya tidak bersumber dari kejahatan dan/atau salah satu kejahatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 termaksud;-----

Bahwa tanpa adanya pembuktian berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah yang membuktikan adanya tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 2 termaksud, demikian pula tanpa adanya pembuktian berdasarkan minimal dua

Hal. 48 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang membuktikan bahwa harta-harta saya diperoleh dari tindak pidana asal, maka prinsip beban pembuktian terbalik tidak lagi relevan/tidak adil untuk dibebankan kepada saya selaku Terdakwa/Pembanding untuk membuktikan bahwa harta-harta saya bukan diperoleh dari tindak pidana asal termaksud.

Sehingga dengan demikian, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim Pertama dalam Putusannya yang hanya serta merta memberi beban pembuktian terbalik secara absolut kepada diri saya selaku Terdakwa tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya tindak pidana asal berdasarkan dua alat bukti yang sah, demikian juga tanpa adanya pembuktian bahwa harta-harta saya diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana ketentuan Pasal 2 termaksud di atas adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan beban pembuktian yang berimplikasi Putusan hakim Pertama aquo harus dibatalkan;-----

3. Bahwa mengenai beban pembuktian perihal tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, termasuk pembuktian bahwa harta – harta milik saya diperoleh dari tindak pidana asal adalah sesungguhnya merupakan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan terlebih dahulu baru kemudian saya dibebankan untuk membuktikan sebaliknya asal-usul harta milik saya, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum pidana yang terkemuka di Indonesia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pidsus/2011, tahun 2011 atas nama DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si Bin KHALIL SARINOTO, sebagai berikut : -----

- **Prof. Dr. YENTI GANARSIH, SH.,MH. ; berpendapat terhadap perbuatan yang merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang artinya ada 2 (dua) kejahatan yakni kejahatan pertama dan kejahatan kedua, dan bila dibagi akan terdiri dari Kejahatan pertama/asal dan kejahatan pencucian uang, dan untuk memulai penyidikan tidak perlu dibuktikan pidana asalnya terlebih dahulu, namun dalam surat dakwaan harus**

Hal. 49 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dicantumkan dari kejahatan apa sumber keuangan berasal, dan Hakim yang menyidangkan Perkara TPPU harus betul-betul menunjukkan keyakinan bahwa pidana asal terbukti;-----*

- **Prof. Dr. ANDI HAMZAH, SH ; berpendapat bahwa untuk tindak pidana pencucian uang intinya harus ada tindak pidana asalnya dulu dan tindak pidana asalnya itu harus dibuktikan terlebih dahulu, kalau tidak dapat dibuktikan tindak pidana asalnya, maka berarti harus dikatakan/dinyatakan tidak ada pidana pencucian uang karena tindak pidana pencucian uang itu ada karena diawali dengan adanya tindak pidana asal;-----**

- **SUBINTORO, SH., MH. ; berpendapat bahwa untuk mengungkap perkara Money Lndrying harus ada tindak pidana asalnya sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang;-----**

- **Prof. Dr. MUDZAKIR; berpendapat bahwa Pasal 2 merupakan kejahatan asal dari TPPU dan Pasal 3 dan Pasal 4 dan juga Pasal 5 TPPU baru ada jika ada Pasal 2, jika tidak ada Pasal 2, maka tidak mungkin ada**  
**Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5;-----**

- **Dr. DIAN ADRIAWAN, SH.,MH.; berpendapat bahwa pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian uang dapat diberlakukan setelah Jaksa bisa membuktikan kejahatan asal-usul harta kekayaan, jika Jaksa tidak bisa membuktikan, Majelis dapat membebaskan Terdakwa, atau dengan kata lain apabila Jaksa tidak bisa membuktikan predicate crime (tindak pidana asal), maka dakwaan tidak terbukti dan beban pembuktian terbalik tidak bisa ke Terdakwa dan Hakim harus membebaskan, kalau Jaksa bisa membuktikan, baru pembuktian terbalik**

Hal. 50 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberlakukan

ke

**Terdakwa;**-----

4. Bahwa dengan merujuk pada pendapat para ahli hukum di atas, jelaslah bahwa prinsip penerapan Undang-undang Money Loundring terlebih dahulu harus ada pembuktian mengenai tindak pidana asal (*predicate crime*) dan selanjutnya harus ada pembuktian mengenai sumber harta –harta sebagai objek tindak pidana money loundring berasal dari atau bersumber dari tindak pidana asal aquo, dan hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pecucian Uang, dan berdasarkan pandangan ahli diatas maka beban pembuktian ada pada Jaksa Penuntut Umum;-----

Bahwa setelah Jaksa bisa membuktikan adanya tindak pidana asal (*predicate crime*), selanjutnya ada pembuktian bahwa harta-harta berasal dari tindak pidana asal, maka barulah kemudian dapat diterapkan sistem pembuktian terbalik, dimana Terdakwa diberi kesempatan terakhir untuk membuktikan perolehan harta-hartanya, apakah berasal dari tindak pidana asal dan atau justru sebaliknya;-----

Kenyataan menunjukkan dalam proses peradilan yang menimpah diri saya, penerapan pembuktian terbalik semata-mata hanya dibebankan kepada saya tanpa ada pembuktian terlebih dahulu baik pada dakwaan dan tuntutan pidana serta Putusan Hakim Pertama yang serta merta mempertimbangkan bahwa seluruh harta saya diperoleh dari suatu kejahatan tanpa ada pembuktian terlebih dahulu mengenai adanya tindak pidana asal (*predicate crime*), demikian juga tidak ada pembuktian bahwa harta-harta saya diperoleh dari salah satu kejahatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pecucian Uang, sehingga baik tuntutan pidana maupun pertimbangan Hakim Pertama telah keliru dan melanggar prinsip-prinsip beban pembuktian yang berakibat putusannya jauh dari Hal. 51 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



kebenaran dan keadilan, dan karenanya Putusan Hakim Pertama aquo haruslah dibatalkan dalam proses banding;-----

5. Bahwa walaupun pada prinsipnya, baik dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Hakim Pertama tidak menunjukkan adanya alat bukti yang membuktikan adanya tindak pidana asal dan demikian juga tidak ada pembuktian bahwa harta-harta milik saya yang disita bersumber dari tindak pidana asal, namun didalam pembelaan diri saya yang saya ajukan dalam persidangan tingkat pertama, saya telah membuktikan bahwa seluruh harta-harta saya bersumber dari uang halal, sehingga pembelaan diri saya akan saya uraikan kembali pada memori banding ini agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Banding mempertimbangkan hal-hal menjadi keberatan dalam pembelaan diri saya karena hal itu telah didasarkan pada fakta/kenyataan yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :-----

5.1. Bahwa mengenai Putusan Pengadilan dalam perkara Pidana No. 161/Pid.B/2016/PN.Sdr., tidak dapat menjadi alasan hukum untuk menyatakan bahwa harta-harta milik saya diperoleh dari kejahatan Penipuan sebagai salah satu alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pecucian Uang, dengan alasan :-----

a. Bahwa dalam perkara pidana No. 161.Pid.B/2016/PN.Sdr., disebutkan saksi korban adalah HJ. GUSMIATI, yang dinyatakan mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);-----

Bahwa secara formal dalam Putusan pidana Nomor : 161/Pid.B/2016/PN.Sdr., memang pada dasarnya saya selaku Terdakwa/Pembanding dinyatakan bersalah, akan tetapi secara materil yang melakukan perbuatan yang menyebabkan HJ. GUSMIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- adalah Sdr. MUHAMMAD YUNUS YUSUF yang menjual uang Dinar Iraq kepada Sdri. HJ.

Hal. 52 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



GUSMIATI, dan hasil penjualannya sepenuhnya telah dinikmati oleh Sdr. MUHAMMAD YUNUS YUSUF, dan tentu secara hukum perbuatan materil Sdr. MUHAMMAD YUNUS YUSUF tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada saya, sesuai prinsip hukum pidana bahwa pertanggung jawaban pidana adalah bersifat pribadi yaitu orang yang dapat dihukum dalam suatu tindak pidana hanyalah Sdr. MUHAMMAD YUNUS YUSUF secara pribadi bukan kepada saya yang tidak pernah mengenal dan tidak pernah bertransaksi uang dinar kepada Sdr. HJ. GUSMIATI;-----

b. Bahwa terlepas alasan tersebut diatas, dan jika mencermati kerugian yang diderita oleh Sdri. HJ. GUSMIATI dalam putusan No. 161/ Pid.B/ 2016/ PN.Sdr., yaitu hanya Rp. 56.000.000,-, dan jika seandainya (ini hanya andaikata) kerugian itu saya yang menikmati, maka itupun tidak bisa dijadikan parameter untuk menilai bahwa harta-harta saya berasal dari kejahatan penipuan, apalagi pada kenyataannya tidak ada satupun pembuktian yang diajukan Jaksa incasu tidak ada satupun pembuktian yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim pertama yang membuktikan bahwa harta-harta saya dibeli dari kerugian yang diderita oleh HJ. GUSMIATI sebesar Rp. 56.000.000,- ;-----

**5.2.** Bahwa mengenai kerugian yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada

tuntutan pidananya yaitu :-----

- **MUHAMMAD YUNUS YUSUF sebesar Rp. 130.000.000,-**  
;-----

- **ALIMUDDIN BIN LALLI , sebesar Rp. 5.250.000,-**;-----

- **LUKMAN, sebesar Rp. 112.500.000,-**;-----

Hal. 53 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SAFIAH BINTI PENEDDING, sebesar Rp.**

**37.230.000,-;-----**

- **MURNI BIN LAICU, sebesar Rp.**

**24.280.000,-;-----**

- **MUH. YUNUS YUSUF, sebesar Rp. 175.000.000,-;-----**

- **BAHARUDDIN BIN IBRAHIM Rp. 4.500.000,-;-----**

- **A. MUH. RADI BIN A. MAKKASUSU Rp. 16.000.000,-;-----**

- **HJ. NURSIA BINTI LATANG, sebesar Rp.**

**177.700.000,-;-----**

- **HJ. MARHUMI, sebesar Rp.**

**41.040.000,-;-----**

- **SUMIATI, sebesar Rp.**

**28.500.000,-;-----**

**Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 715.064.000,- ;-----**

adalah tidak berdasar hukum, oleh karena saya sama sekali tidak pernah mengenal orang-orang yang dimaksud, terlebih saya tidak pernah ada hubungan hukum dalam bentuk transaksi jual beli dinar Iraq dengan orang-orang tersebut, sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta saya mempertanggung jawabkan kerugian yang diderita oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan saya sebagaimana tersebut di atas adalah suatu penzholiman dan kriminalisasi atas diri saya dengan tujuan hendak menghancurkan diri saya dan masa depan anak-anak saya, tetapi saya yakin dan percaya Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara banding saya ini akan memberikan putusan yang saya yakini akan lahir suatu keadilan dan kebenaran atas diri saya dan keluarga saya;-----

Bahwa diakhir Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum disebutkan ada dua nama yang sama, yaitu Sdr. MUH. YUNUS YUSUF (Poin 2 dan Poin 7), dengan jumlah kerugian yang berbeda yaitu :-----

Hal. 54 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



- **MUH. YUNUS YUSUF, sebesar Rp. 130.000.000,- (Poin 2 lembaran terakhir tuntutan);**-----

- **MUH. YUNUS YUSUF, sebesar Rp. 175.000.000,- (Poin 7 lembaran terakhir tuntutan);**-----

Bahwa mengenai hal itu sangat membingungkan saya, oleh karena sepengetahuan saya hanya satu orang saksi yang bernama MUH. YUNUS YUSUF, yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dalam perkara pidana TPPU ini;-----

Bahwa demikian juga Sdr. MUH. YUNUS YUSUF tidak dapat disebut sebagai korban, oleh karena yang bersangkutan dalam perkara pidana asal No. 161/Pid.B/2016/PN.Sdr. berstatus sebagai terlapor, demikian juga tidak pernah memberi keterangan dalam sidang perkara saya ini sebagai orang yang mengalami kerugian sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut umum pada bagian akhir tuntutan pidananya;-----

Sehingga dengan demikian, Putusan hakim Pertamayang serta-merta membenarkan dakwaan dan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya mengabaikan fakta-fakta persidangan yang membuktikan diri saya tidak bersalah adalah merupakan suatu ketidak adilan dan dengan ini saya memohon kepada Yang Mulia Hakim Banding untuk membatalkan Putusan aquo;-----

**5.3.** Bahwa didalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum telah diuraikan 121 item harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk sejumlah rekening yang ada pada Bank –bank baik milik pemerintah maupun Bank milik swasta yang kesemuanya oleh Jaksa Penuntut Umum dipandang diperoleh dari hasil kejahatan pencucian uang berupa investasi uang dinar Iraq adalah tuntutan yang tidak benar serta tidak didasarkan pada fakta dan alat bukti yang terungkap di sidang Pengadilan, oleh karena harta-harta saya tersebut tidak ada hubungannya dengan investasi uang dinar Iraq

Hal. 55 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



yang didakwakan kepada saya, akan tetapi harta-harta saya tersebut murni saya peroleh dari penghasilan saya dari usaha perikanan, perkebunan dan pertanian;-----

Bahwa berikut ini saya uraikan penghasilan dari usaha saya yang saya lakoni sejak tahun 1990-an, sebelum adanya usaha investasi dinar Iraq dan sekaligus menjadi bukti bahwa seluruh harta-harta saya diperoleh dari penghasilan tersebut, yaitu :-----

**- Usaha Pertanian (sawah) seluas 7 (tujuh) hektar, dengan penghasilan pertahun sebesar Rp. 337.820.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);-----**

**- Usaha perkebunan terdiri cengkeh, coklat, kopi, penghasilan pertahunnya sebesar Rp. 210.552.500 (dua ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;-----**

**- Usaha budi daya Ikan seluas 69 are (15 petak) dengan estimasi :**

- Sebanyak 345.000 ekor, penghasilan pertriwulan (1 kali panen) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----**

- Sebanyak 690.000 ekor, penghasilan pertriwulan (1 kali panen) sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);-----**

**- Usaha Kapal terdiri dari :-----**

- Pancing & Gai, penghasilan sebesar Rp. 87.195.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----**

- Pancing Tuna, penghasilan sebesar Rp. 64.130.000,- (enam puluh empat juta seratus tiga puluh juta rupiah);-----**

Hal. 56 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bagang I, penghasilan sebesar Rp. 418.000.290,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----**
- **Bagang II, penghasilan sebesar Rp. 277.750.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----**

**Total Penghasilan pertahun dari usaha saya tersebut di atas adalah sebesar Rp. 1.545.737.500**

Bahwa oleh karena saya melakoni/menggeluti usaha yang saya uraikan di atas dengan penghasilan yang saya peroleh rata-rata pertahunnya sebesar Rp. 1.545.737.500,- , sehingga wajar saya memiliki harta-harta sebanyak yang disita dalam perkara ini dan sekaligus saya buktikan bahwa harta-harta saya tersebut saya peroleh dengan cara halal dan bukan dari hasil uang kotor serta tidak ada orang yang dirugikan, dan karenanya baik tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Hakim Pertama yang menghukum diri saya dan merampas harta-harta saya untuk dilelang adalah keliru/tidak mempunyai dasar hukum;-----

**5.4.** Bahwa saya selaku Terdakwa/Pembanding, memang pada dasarnya juga menjalankan usaha sampingan selain usaha sebagaimana termaksud Poin (5.3) di atas, berupa bisnis jual beli uang dinar Iraq dengan cara membeli dari orang yang bernama MARIO MIXEL, dimana uang yang saya gunakan untuk membeli bersumber dari penghasilan saya sebagaimana termaksud poin (5.3) di atas. lalu Kemudian uang Dinar yang saya beli saya tampung dengan suatu pengharapan bahwa sewaktu-waktu uang dinar akan mengalami kenaikan kurs (nilai tukar), baru kemudian saya jual kembali.

Bahwa saya mengembangkan usaha investasi pribadi dengan cara membeli uang dinar, dan hal itu adalah suatu kegiatan usaha yang halal

Hal. 57 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak melanggar hukum, apalagi pada kenyataannya uang dinar yang saya beli dari MARIO MIXEL telah pernah diuji keasliannya oleh Bank Indonesia dan dinyatakan asli bukan palsu, demikian juga sebahagian uang dinar yang saya miliki telah pernah ditukarkan di **Asian Money changer di Jakarta Pusat**, dengan jumlah 25.000 dinar (*terlampir bukti faktur transaksi dalam memory banding*), sehingga hal ini bukanlah bisnis penipuan, sebagaimana yang diasumsikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Hakim Pertama;-----

**5.5.** Bahwa selama saya melakukan bisnis mata uang dinar Iraq, saya sudah membeli sebanyak  $\pm 11.000.000$  (*kurang lebih sebelas juta dinar*), dan uang dinar tersebut keseluruhannya telah disita oleh pihak penyidik, namun kenyataannya dalam fakta persidangan hanya terungkap 41.800 dinar didalam tuntutan Jaksa penuntut umum , sehingga terdapat selisih sebesar  $\pm 10.958.200$  dinar yang tidak terungkap dalam fakta persidangan, dan kemungkinannya hal itu telah dipelintir dan menjadi asumsi Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 57 Putusan, yang seolah-olah saya telah menjual uang dinar kepada 816 orang dan keuntungan yang dilansir sebesar Rp. 12.081.371.214, (*dua belas milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah*) seolah-olah menjadi sumber perolehan harta-harta saya;-----

Bahwa hal ini sangatlah penting saya kemukakan dalam memori banding ini, oleh karena **berdasarkan fakta persidangan baik merujuk pada surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi sama sekali tidak ada fakta yang terungkap bahwa saya pernah menjual uang dinar kepada 816 orang, demikian juga tidak ada fakta yang membuktikan bahwa saya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 12.081.371.214 sebagaimana yang dipertimbangkan Hakim Pertama dalam Putusan halaman 57, sehingga**

Hal. 58 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saya berpendapat barangkali selisih uang dinar yang telah disita dan digelapkan oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sebesar ±10.958.200 dinar, menurut saya itulah yang disumsikan oleh Hakim Pertama saya jual kepada 816 orang dengan penghasilan sebesar Rp. 12.081.371.214, (dua belas milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah) dengan tujuan untuk melindungi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang nyata*

*melakukan penggelapan uang dinar yang disita;-----*

5.6. Bahwa dengan adanya bukti uang dinar milik saya yang disita oleh penyidik dengan jumlah ±11.000.000,- dinar, dan digelapkan oleh Penyidik dan JPU sebesar **±10.958.200 dinar**, telah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa seluruh harta-harta saya baik bergerak maupun tidak bergerak saya dapat membuktikan dalam pembelaan serta memori banding saya ini, perolehannya tidak ada kaitannya/hubungannya dengan bisnis jual beli uang dinar Iraq, demikian juga ada hubungannya dengan perkara Pidana No. 161/Pid.B/2016/PN.Sdr., akan tetapi sebaliknya saya dapat membuktikan bahwa seluruh harta-harta saya bersumber dari penghasilan usaha sebagaimana yang saya kemukakan secara rinci pada poin (5.3) di atas, dan hal itu telah diperkuat oleh keterangan saksi bernama MUH. YUNUS YUSUF, ASRUL ARIFIN, HJ. ICHA, ABD. KADIR ALIAS BENGNGA dan ANDI MUH SUKMAN, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa **"Terdakwa memang adalah orang yang berpenghasilan sangat besar karena memiliki kapal penangkap ikan, kebun cengkeh, sawah, dan kolam ikan."**

Bahwa dari fakta itulah Terdakwa terbukti mempunyai penghasilan sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci pada Poin (5.3) diatas,

Hal. 59 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sehingga saya selaku Terdakwa/Pembanding wajar memiliki harta-harta yang banyak dan sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini, yang berdasarkan Putusan hakim Pertama harta-harta itu akan dirampas dan dijual, lalu kemudian hasil penjualannya dibayarkan kepada korban yang tidak pernah ada hubungan hukum dengan saya, dan selebihnya dirampas untuk negara adalah Putusan yang bersifat sewenang-wenang tanpa dasar hukum dan pembuktian yang sah bahwa harta-harta itu diperoleh dari kejahatan, dan karenanya Putusan hakim Pertama aquo telah nyata menyesatkan serta melanggar hak asasi saya yang seharusnya dilindungi berdasarkan prinsip negara hukum. (bukan justru sebaliknya dizhalimi);-----*

**5.7.** Bahwa mengenai beberapa mobil yang menjadi barang sitaan Penyidik yaitu :-----

**- 1 (satu) unit Mobil Merk Hyundai tucson No. Pol. DP. 1141 CY , warna merah, atas nama ASRUL ARIFIN, adalah bukan milik saya tetapi milik ASRUL ARIFIN;-----**

**- 1 (satu) unit Mobil Merk Hyunday H-1 No. Pol. DD 1073 PZ, warna hitam, atas nama ABD. KADIR, adalah bukan milik saya tetapi milik ABD. KADIR;-----**

**- 1 (satu) unit Mobil Merk Hyunday 120CDRI , No. Pol. DD 625 OC, warna merah, atas nama HJ. ICAH, adalah bukan milik saya tetapi milik HJ. ICAH; -----**

**- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Delica , No. Pol. DD 1359 RM, warna Abu-abu, atas nama A. MUH. SUKMAN, adalah bukan milik saya tetapi milik A. MUH. SUKMAN; -----**

Dengan adanya tindakan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penyitaan keempat mobil tersebut di atas, adalah menunjukkan bahwa Penyidik dan JPU telah melakukan tindakan hukum secara membabi buta dan sewenang-wenang, oleh karena ke-empat mobil tersebut, tidak

Hal. 60 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembuktian diperoleh dari suatu kejahatan asal (predicate crime), demikian juga tidak ada pembuktian bahwa keempat mobil tersebut diperoleh dari hasil penjualan uang dinar, sehingga jelas asal usulnya, bukan dari suatu kejahatan, dan karenanya tindakan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pertama dalam memutus perkara ini adalah bentuk kesewenang-wenangan yang tidak dapat dibenarkan dalam prinsip penegakan hukum yang mengedepankan kebenaran, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;-----

**5.8.** Bahwa mengenai sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Cipotakari, Kec. Pancarijang, dan rumah di Jl. Mawar, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, atas nama saya selaku pemilik, saya peroleh dengan menggunakan uang yang bersumber dari usaha saya diluar bisnis uang dinar sebagaimana yang saya uraikan secara rinci pada Poin (5.3) di atas, sehingga Putusan hakim Pertama yang mengesampingkan fakta-fakta tentang sumber perolehan itu dan mendasarkan Putusannya pada suatu asumsi belaka adalah Putusan yang bersifat sewenang-wenang dan telah melanggar prinsip penerapan beban pembuktian yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pecucian Uang , dimana dalam penerapannya terlebih dahulu harus dibuktikan adanya tindak pidana asal dan harta itu diperoleh dari tindak pidana asal, yang tentunya menjadi beban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikannya terlebih dahulu.;-----

**5.9** Bahwa mengenai sejumlah rekening yang diuraikan Jaksa Penuntut umum dalam surat tuntutannya yakni :-----

- *PT. BANK BCA Kota Makassar atas nama istri terdakwa bernama saksi ANDI ASNADA No. Rek. 025570271, tercatat transaksi senilai Rp. 1.140.459.940,- untuk priode 21 Juni 2011 s/d 31 Oktober 2016;*-----

Hal. 61 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bank MEGA Kota Makassar, atas nama AHMAD LUSI No. Rek. 07-052-00-20-121670, tercatat setoran tunai sebesar Rp. 700.010.000,- untuk periode 07 Januari 2013 s/d 30 Januari 2015;-----

- PT. Bank MEGA Kota Makassar, atas nama istri Terdakwa ANDI ASNADA No. Rek. 02-062-00-20-18649-4, tercatat setoran tunai sebesar Rp. 253.000.000,- untuk periode 23 Januari 2013 s/d 25 Oktober 2016;

- PT. Bank BRI Cabang Sidenreng Rappang atas nama istri Terdakwa bernama ANDI ASNADA No. Rek. 0221-01001014-56-7, tertanggal 27 Juli 2016, dengan jumlah saldo akhir sebesar Rp.35.902.501,-;-----

- PT. Bank BRI Cabang Sidenreng Rappang atas nama istri Terdakwa bernama ANDI ASNADA NURDIN , tertanggal 27 Juli 2016, dengan jumlah sebesar Rp.70.000.000,-;-----

Bahwa pada rekening-rekening tersebut diatas, adalah rekening tabungan biasa, yang uangnya bersumber dari penghasilan saya selaku Terdakwa/Pembanding dan tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha investasi uang dinar, oleh karena bersumber dari usaha saya sebagaimana yang saya uraikan secara rinci pada Poin (5.3) diatas.;-----

Bahwa rekening-rekening termaksud di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada transaksi yang mencurigakan, demikian juga tidak ada pembuktian bahwa uang yang ada pada rekening tersebut saya belanjakan untuk membeli barang-barang yang ada dalam daftar barang bukti sitaan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai objek kejahatan Money Loundring sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pecucian Uang, dan hal itu juga telah berkesesuaian dengan keterangan dibawah sumpah saksi ahli dari PPATK yakni MUH. NOVIAN, SH.,MH., di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa “ **apabila ada uang yang terbukti diperoleh dari**

Hal. 62 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*suatu kejahatan, akan tetapi uang itu bersifat vakum (didiamkan) atau tidak dibelanjakan dalam bentuk pembelian barang, maka hal itu tidak dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang.”, -----*

Bahwa berdasarkan fakta, uang yang berada dalam rekening-rekening aquo, sebahagian uangnya berasal dari hasil penjualan rumah mertua atas nama HJ. A. NORMA NURDIN, yang terletak di Jl. 45, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, berdasarkan Akta Jual Beli No. 243/2015, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT ANDI INDRAWATI BAHARUDDIN,SH.,M.Kn., sehingga terbukti transaksi uang yang ada dalam rekening aquo,tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan bisnis mata uang dinar, sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik, JPU dan Hakim Pertama dalam Putusannya.

Bahwa rekening-rekening tersebut adalah bentuk tabungan biasa, disamping tidak ada pembuktian bahwa uangnya bersumber dari transaksi dinar maupun dalam Putusan Pidana No. 161/Pid.B/2016/PN.Sdr., juga uangnya tidak terbukti dibelanjakan dalam bentuk pembelian barang – barang yang telah disita, sehingga Putusan hakim pertama yang tetap merampas/membekukan rekening-rekening aquo, adalah suatu kesewenang-wenangan, merampas hak asasi saya yang seharusnya wajib dilindungi dalam suatu negara hukum oleh karena saya tidak terbukti bersalah;-----

6. Bahwa pembuktian unsur kedua : **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan berasal dari tindak pidana penipuan**, dinyatakan terbukti oleh Hakim Pertama dengan alasan pertimbangan pada halaman 49 s/d halaman 54 adalah keliru/tidak benar adanya serta tidak mempunyai dasar hukum dengan alasan :

Hal. 63 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. pada awal adanya bisnis uang dinar Iraq yang saya lakukan adalah bermula dari pertemuan saya dengan seorang yang bernama MARIO MIXEL di Jakarta, dan pada saat itu MARIO MIXEL menawarkan kepada saya tentang prospek bisnis mata uang dinar tersebut, sehingga saya sebagai orang yang mempunyai latar belakang pebisnis tentu saya tertarik membeli dengan suatu harapan saya mendapatkan keuntungan;-----

Bahwa mengenai brosur yang dipertimbangkan Hakim Pertama adalah bukan brosur yang dibuat oleh saya, akan tetapi dibuat oleh MARIO MIXEL sendiri, dan mengenai hal itu saya tidak pernah mempromosikan atau memberikan kepada siapa pun, hal mana telah dibuktikan dari seluruh saksi-saksi yang dihadirkan dan memberi keterangan dipersidangan tidak ada satupun yang pernah melihat brosur yang saya peroleh dari MARIO MIXEL sebagai orang pertama yang memperkenalkan saya dengan bisnis Mata uang Dinar Iraq tersebut. ;-----

6.2. Bahwa sebagai bukti mata uang Dinar Iraq yang saya beli dari Sdr. MARIO MIXEL mempunyai nilai dan dapat diperjual belikan di Pasar Valuta Asing, dengan ini saya dapat membuktikan berdasarkan faktur transaksi MONEY CHANGER ASIA, tertanggal 29 Juli 2016, dan hal itu telah membuktikan ketidak benaran asumsi Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pertama yang selalu mempersoalkan di sidang Pengadilan bahwa uang dinar Iraq tidak bisa laku dipasaran (bukti faktur transaksi terlampir);-----

6.3. Bahwa mengenai Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007, tentang Pedagang Valuta Asing dan Peraturan bank Indonesia No. 12/22/PBI/2010, Tentang Pedagang Valuta Asing, adalah tidak dapat dijadikan dasar hukum bahwa kegiatan bisnis uang dinar Iraq adalah ilegal atau penipuan;-----

Bahwa Peraturan Bank Indonesia diatas, adalah suatu peraturan yang bersifat administratif, dimana dalam ketentuan tersebut hanyalah ditujukan Hal. 64 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Korporasi yang berbadan hukum, baik kepada Perbankan maupun Non Perbankan dalam hal melakukan kegiatan perdagangan valuta asing terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Bank Indonesia;-----

Bahwa beda halnya saya selaku Terdakwa/Pembanding, yang sifatnya orang perorang yang melakukan bisnis uang dinar Iraq tidak diatur dalam Peraturan Bank Indonesia termaksud diatas, sehingga saya yang malakoni usaha bisnis tidak diatur dan tidak diharuskan memperoleh izin sebagaimana peraturan Bank Indonesia termaksud di atas;-----

Bahwa dari keseluruhan uraian di atas, jelaslah bahwa saya tidak dapat dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana penipuan sehubungan dengan kegiatan kepemilikan mata uang dinar Iraq, oleh karena tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan bahwa saya telah melakukan kegiatan mempromosikan, membuat brosur dan membagikannya, demikian juga telah terbukti bahwa uang dinar yang saya beli dari MARIO MIXEL laku dipasaran valuta asing, sesuai dengan bukti faktur transaksi Money Changer ASIA sebagaimana termaksud diatas, begitu pula Peraturan bank Indonesia yang bersifat administratif hanya ditujukan kepada korporasi yang berbadan hukum baik Bank maupun Nonperbankan yang terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia;-----

Sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Pertama mengenai unsur kedua aquo, adalah keliru/tidak benar karena hanya berupa asumsi dan karangan fiksi belaka oleh karena tidak ada alat bukti yang menjadi dasarnya dan melanggar prinsip-prinsip hukum pembuktian yang mewajibkan minimal dua alat bukti yang sah sebagai dasar untuk menentukan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;-----

7. Bahwa mengenai unsur ketiga :”dengan tujuan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan,” adalah keliru/tidak benar dengan alasan :-----

Hal. 65 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1. Bahwa dengan merujuk pada alasan terdahulu dimana telah dibuktikan bahwa saya selaku Terdakwa/Pembanding telah mempunyai kegiatan usaha sebagaimana yang saya uraikan secara rinci pada Poin (5.3) di atas, dengan jumlah penghasilan pertahunnya sekitar **Rp. 1.545.737.500,-**, dan itulah yang menjadi sumber perolehan harta-harta saya dan dikuatkan dengan keterangan saksi bernama MUH. YUNUS YUSUF, ASRUL ARIFIN, HJ. ICHA, ABD. KADIR ALIAS BENGNGA dan ANDI MUH SUKMAN, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa **"Terdakwa memang adalah orang yang berpenghasilan sangat besar karena memiliki kapal penangkap ikan, kebun cengkeh, sawah, dan kolam ikan."**-----

7.2. Bahwa didalam pertimbangan hukum Hakim Pertama pada halaman 56 Putusan alinea kedua, menyatakan bahwa **saya dipertimbangkan sejak tahun 2007 menjual uang Dinar Iraq kepada 816 orang**, kemudian pada halaman 57, **saya dipertimbangkan mendapat keuntungan sebesar Rp. 12.081.371.241,-** dan atas pertimbangan Hakim Pertama aquo, hanyalah semata asumsi belaka, oleh karena sama sekali tidak ada pembuktian dipersidangan bahwa saya pernah menjual uang dinar iraq kepada 816 orang, demikian pula tidak ada bukti dipersidangan bahwa saya memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 12.081.371.241,- ;-----

Bahwa baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum hanya menyebut 12 orang yang dipandang dirugikan, dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 715.064.000,- dan sama sekali tidak ada uraian mengenai 816 orang, dengan kerugian sebesar **Rp. 12.081.371.214, (dua belas milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah);**-----

Bahwa mengenai 12 orang yang ada pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun tuntutananya, berikut kerugian yang diderita Hal. 66 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



sebesar Rp. 715.064.000,-, kesemuanya telah hadir dipersidangan menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah bahwa tidak mengenal terdakwa demikian pula tidak pernah membeli dinar kepada Terdakwa atau dengan kata lain tidak ada hubungan hukum dengan Terdakwa, dan mengenai alasan lebih lanjut merujuk kepada alasan Poin (5.2) di atas;-----

Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Hakim Pertama aquo, yang menyatakan saya menjual uang dinar iraq kepada 816 orang dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 12.081.371.241,- adalah sesuatu hal yang tidak ada alat buktinya, demikian pula tidak ada dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum hakim Pertama aquo telah jauh keluar dari lingkup surat dakwaan dan melampaui batas wewenang sebagaimana yang di atur dalam hukum acara pidana (undang-undang No. 8 tahun 1981, Tentang KUHP), dimana **Hakim dilarang membuat suatu pertimbangan diluar lingkup surat dakwaan maupun tuntutan pidana**, dan karenanya putusan Hakim Pertama aquo harus dibatalkan;-----

8. Bahwa pembuktian unsur ke-empat yaitu sebagai perbuatan berlanjut (**voortgezette handeling**), tidak relevan lagi dipertimbangkan, oleh karena unsur kedua dan ketiga yang telah diuraikan di atas hanyalah suatu asumsi belaka, sehingga kedua unsur tersebut diatas tidak terbukti adanya dan lagi pula saya selaku Terdakwa/Pembanding telah membuktikan bahwa seluruh harta-harta milik saya yang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara aquo diperoleh dari penghasilan yang halal, dan sebaliknya baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim Pertama Sama sekali tidak dapat membuktikan mengenai tindak pidana asal, terlebih lagi tidak ada pembuktian bahwa harta-harta saya yang disita diperoleh dari suatu kejahatan;-----

#### **HAKIM BANDING YANG SAYA MULIAKAN**

Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan, tentunya dalam memori banding yang saya ajukan ini pasti ada kekurangan, dan jika seandainya Hakim Banding Yang Mulia yang mengadili perkara saya ini, menemukan alasan-  
Hal. 67 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan lain diluar alasan yang saya kemukakan diatas, maka dengan ini memohon kiranya menjadikan alasan yang tidak terpisahkan dengan alasan banding yang saya ajukan ini, agar lahir suatu putusan yang benar dan adil;-----

## **HAKIM BANDING YANG SAYA MULIAKAN**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelaslah saya tidak bersalah, hanyalah nasib yang membawa diri saya dalam suatu penderitaan sebagaimana yang saya alami sekarang ini, sehingga saya memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim berkenang memeriksa, dan mengadili dengan menyatakan :-----

***“Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap No. 132/Pid.Sus/2017/PN.Sdr, tanggal 2 November 2017”;***

## **DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

- ***Membebaskan diri saya dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setidaknya melepaskan saya dari segala tuntutan hukum;***-----
- ***Mengembalikan seluruh harta-harta atas nama saya dan harta-harta atas nama orang lain yang juga ikut disita dalam perkara ini kepada saya dan kepada pemilik lain yang berhak;***-----
- ***Mengembalikan harkat dan martabat saya sebagaimana semula;***-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Nopember 2017, yang pada pokoknya mengemukakan alasan banding sebagai berikut:-----

1. Majelis Hakim Tingkat kesatu keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap pada dari dakwaan yang diterapkan kepada terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kesatu: Bahwa dasar pertimbangan Majelis Tingkat kesatu adalah tidak tepat karena membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dengan pertimbangan “Unsur pasal dalam dakwaan kesatu multi interpretasi karena dalam Penjelasan Undang-Undang Mpmor 8 Tahun 2000 tentang

Hal. 68 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang menyebutkan Peraturan perundang-Undangan yang ada masih memberikan ruang timbulnya Interpretasi (Vide putusan halaman 42 pragraf 3);-----

2. Majelis hakim Tingkat kesatu keliru memberikan pertimbangan hokum terhadap pasal dari dakwaan yang diterapkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kesatu : Bahwa dasar pertimbangan Majelis hakim Tingkat Kesatu adalah tidak tepat karena membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dengan pertimbangan tidak dapat memberlakukan pasal 3 ayat (1) huruf c jo pasal 2 ayat ( 1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas undang-Undang republic Indonesia Nomor: 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana kepada Terdakwa karena adanya perubahan Undan g-

Undang dan mengesampingkan replik Penuntut Umum yang mempertahankan dakwaan kesatu dengan pasal 96 Undang-Undang republic Indonesia Nom or 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang karena pada Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang menjelaskan peraturan perundang-Undangan yang ada masih memberi ruang timbulnya Interpretasi ( Vide putusan halaman 44 sampai dengan halaman 45);-----

Bahwa ratio decidendi putusan tersebut keliru karena mengenyampingkan pasal 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana pencucian uang tanpa ada landasan yuridis yang tepat karena pasal tersebut adalah pasal yang sifatnya jelas dan terang benderang dengan melakukan konstruksi hokum yang keliru terhadap norma pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah bentuk interpretation cesset ini Claris, karena penafsiran terhadap norma yang jelas atau terang

Hal. 69 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bentuk dari bentuk interpretation cesset ini Claris, dan Interpretation est Preversio dan hal demikian telah dilarang;-----

3. Majelis Hakim Tingkat kesatu keliru memberikan pertimbangan hokum terhadap pasal dari dakwaan yang diterpkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kesatu bahwa dasar pertimbangan Majelis Tingkat kesatu adalah tidak tepat karena membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dengan pertimbangan dakwaan kesatu Penuntut Umum kabur ;-----Bahwa selanin alas an-alasan tersebut diatas jika memperhatikan Yuris perudensi mahkamah Agung republic Indonesia Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 telah memeriksa dan mengadili Terpidana DJOKO SUSILO dalam perkara Tindakpidana pencucian uang dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2003 dan pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucuan uang, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama yang membatalkan dakwaan kesatu dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu adalah keliru dan salah pertimbangan hukumnya;-----

4. Mejelis Hakim salah menetapkan barang bukti berupa:-----

1 (satu) unit mobil Mitsubisih Deliuca Nomor polisi DD 1359 RM warna abu-abu dikembalikan kepada saksi ANDI MUHAMMAD SUKMAN: Pada hal menurut saksi BAHARUDDIN Bin LAUPE yang sudah bekerja pada Terdakwa mulai tahun 2012 memberikan kesaksian bahwa mobil tersebut selalu terparkir di garasi milik Terdakwa;-----

5. Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun penu ntut Umum tidak sependapat karena Hal. 70 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





majelis hakim dalam pertimbangan putusannya kurang mempertimbangkan kepada nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai oleh semua pihak, oleh karena putusan tersebut tidak bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model system peradilan pidana yang mengacu "Daat deder strafrecht" yaitu model keseimbangan dimana memperhatikan berbagai kepentingan yang meliputi kepentingan Negara, kepentingan Individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan, dimana pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara a quo hanya bertitik tolak pada kepentingan Terdakwa tanpa memperhatikan kepentingan korban yang jumlahnya ratusan serta Terdakwa adalah resideve, kepentingan perlindungan Negara terhadap waega Negara dari perbuatan yang tercela;-----Berdasarkan alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan barat menerima permohonan banding kami dan menyatakan :-----

1. Menerima permohonan banding perkara ini;-----

2. Memeriksa dan mengadili sendiri :-----

- Menyatakan AHMAD LUSI Bin LULU SIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian uang dilakukan secara berlanjut sebagasimana diatur dan diancam pidana kesatu pasal 3 ayat (1) huruf c Jo pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang republic Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang republic Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang Jo pasal 64 ayat (1) KUH. Pidana dan kedua pasal 3 Jo pasal 2 huruf r Undang-Undang republic Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan
- Hal. 71 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Jo pasal 64 ayat (1) KUH.

Pidana;-----

- Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubitsi Nomor Polisi DD.,1359 RM warna abu-abu dirampas untuk dilelang Negara;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

5. Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum hingga perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding, begitupula terhadap memori banding dari Jaksa penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding; -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan / keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya adalah antara lain tentang terlalu ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatukan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutananya yaitu 9 (sembilan) tahun;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor: Hal. 72 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/Pid.Sus/2017/PN.Sdr. tanggal 2 Nopember 2017, dan memori banding dari Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dan harus di hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Terdakwa telah menjalani pembedanaan perkara pokoknya;-----
2. Jumlah harta Terdakwa yang disita dan di lelang untuk mengembalikan kerugian para saksi pelapor dipandang sudah dapat mengembalikan fungsi hukum adanya ketenangan dalam kehidupan masyarakat;-----
3. Terdakwa sesungguhnya melakukan perbuatannya adalah korban informasi dari penjelasan yang tidak tepat dari orang yang bernama MARIO MIXEL, yaitu orang yang menawarkan mata uang Dinar Irak pada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu dikurangi dan dipandang adil sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam berimpestasi pada mata uang Negara yang sedang bergejolak dalam Negeri dimungkinkan mendapat keuntungan yang cukup besar apabila Negara tersebut segera dapat mengatasi permasalahan yang terjadi, Negara kembali menjadi aman sehingga Nilai mata uang Negara tersebut kembali naik dari kondisi jatuh yang sangat rendah;-----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya apabila Negara tidak dapat mengatasi gejolak atau permasalahan yang terjadi, nilai mata uang tetap jatuh dan bahkan bisa semakin lama semakin jatuh.hal ini terbukti Negara Irak tidak bisa mengatasi persoalan dalam

Hal. 73 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam waktu yang singkat sehingga Perekonomian semakin tidak baik dan nilai mata uangnya semakin jatuh;-----

----- Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan terhdap Terdakwa dikurangi dengan pertimbangan kerugian saksi pelapor telah dikembalikan dari penjualan barang milik Terdakwa yang telah disita untuk dilelang dan Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perbuatan pidana utamanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa tidak sependapat dan perlu diperbaiki maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sidenreng rapping, Nomor:132/Pid.Sus/2017/PN.Sdr., Tanggal 2 Nopember 2017 diubah sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhdap diri Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng rapping tersebut untuk selebihnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sampai saat ini berada dalam tahanan, maka majelis hakim Tingkat Banding memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdsakwa terbukti bersalah dan di jatuihi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;---

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

Hal. 74 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----
4. Pasal 3 Jo pasal 2 huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 132/ Pid.Sus/ 2017/PN.Sdr., tanggal 2 Nopember 2017, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa , yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :  
-----

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD LUSI bin LULU SIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang Secara Berlanjut Sebagaimana Dakwaan Kedua";-----

Hal. 75 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama  
3 (tiga)

Tahun;-----

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan pidana denda  
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan  
bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti  
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----

4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah  
dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;-----

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam  
tahanan ;-----

6. Menetapkan barang bukti  
berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI DELICA Nomor Polisi DD 1359 RM  
warna abu-  
abu;-----

- Dikembalikan kepada Saksi Andi Muhammad  
Sukman;-----

1. 7 (tujuh) buah handphone merk  
OPPO;-----

2. 4 (empat) buah handphone merk  
LEANOVA;-----

3. 19 (sembilan belas) buah handphone merk  
BLACKBERRY;-----

4. 43 (empat puluh tiga) buah handphone merk  
SAMSUNG;-----

5. 21 (dua puluh satu) buah IPOND APPLE;-----

Hal. 76 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 18 (delapan belas) buah handphone merk SONY;-----

7. 20 (dua puluh) buah handphone merk LG;-----

8. 3 (tiga) buah handphone merek VIVO;-----

9. 1 (satu) buah handphone merk HUAWAI;-----

10. 3 (tiga) buah handphone merk SMART FREN;-----

11. 4 (empat) buah handphone merk ASUS;-----

12. 22 (dua puluh dua) buah handphone merk NOKIA;-----

13. 17 (tujuh belas) buah handphone merk SONY ERICSSON;-----

14. 35 (tiga puluh lima) buah handphone merk HTC;-----

15. 2 (dua) buah handphone merk TOSHIBA;-----

16. 2 (dua) buah handphone merk ACER;-----

10.

17. 1 (satu) buah handphone merk DELL;-----

18. 1 (satu) buah handphone merk AXIOO;-----

19. 1 (satu) buah handphone merk VERTU;-----

20. 1 (satu) buah handphone merk ACES;-----

Hal. 77 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah handphone merk LOUIS  
VUITTON;-----

22. 1 (satu) buah handphone merk  
ULTIMATE;-----

23. 1 (satu) buah handphone merk  
O2;-----

24. 1 (satu) buah handphone merk  
LEADY;-----

25. 2 (dua) buah handphone merk  
OOOOO;-----

26. 3 (tiga) buah handphone merk  
MOTOROLLA;-----

27. 1 (satu) buah handphone merk  
LEANOVA;-----

28. 1 (satu) buah  
MP4;-----

29. 1 (satu) buah IPOND  
APPLE;-----

30. 1 (satu) buah MP4 merk  
AIPTEK;-----

31. 1 (satu) buah camera merk  
SONY;-----

32. 1 (satu) buah camera merk  
CANON;-----

33. 1 (satu) buah power  
band;-----

34. 1 (satu) buah power band warna  
merah;-----

Hal. 78 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah power band  
SONY;-----
36. 3 (tiga) buah jam tangan  
SAMSUNG;-----
37. 2 (dua) buah jam tangan  
BOSS;-----
38. 1 (satu) buah jam tangan  
SONY;-----
39. 1 (satu) buah jam tangan  
LG;-----
40. 1 (satu) buah jam tangan ARIES  
GOLD;-----
41. 11 (sebelas) buah jam tangan  
AIGNER;-----
42. 1 (satu) buah jam tangan  
EDIFICE;-----
43. 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDRE  
CHRISTIE;-----
44. 1 (satu) buah jam tangan  
JAGUAR;-----
11. 45. 1 (satu) buah jam tangan  
BOLUVA;-----
46. 1 (satu) buah jam tangan TAG  
HEVER;-----
47. 1 (satu) buah jam tangan  
SKAGEN;-----
48. 1 (satu) buah infokus  
SAMSUNG;-----

Hal. 79 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) buah MESIN cetak foto

SONY;-----

50. 1 (satu) buah camera SONY 14,2

MF;-----

51. 1 (satu) buah Handy cam

PANASONIC;-----

52. 1 (satu) buah camera

FUJIFILM;-----

53. 1 (satu) buah CANON type 50

D;-----

54. 1 (satu) buah handy cam

SONY;-----

55. 5 (lima) buah lensa

SONY;-----

56. 1 (satu) buah penyambung

lensa;-----

57. 1 (satu) buah

SPEEDLITE;-----

58. 4 (buah) buah

kunci;-----

59. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX King DP

4139 CP;---

60. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion DP 3069

CP;-----

61. Uang tunai sebesar Rp. 173.630.000,- (seratus tujuh

puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu

rupiah);-----

Hal. 80 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA MAKASSAR an.

ANDI ASNADA No. Rek

025570271;-----

63. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI Cab. SIDRAP an.

ANDI ASNADA No. Rek 0221-01001014-56-

7;-----

64. 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA an. AHMAD

LUSI No. Rek 07-052-00-20-12167-

0;-----

65. 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA an. ANDI

ASNADA No. Rek 02-062-00-20-18649-

4;-----

66. 1 (satu) lembar DEPOSITO BRI Cab. SIDRAP an. ANDI

ASNADA NURDIN No. DB

58372773;-----

67. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI TUCSON XG Nomor Polisi DP

1141 CY warna

merah;-----

68. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI H-I XG Nomor Polisi DD 1073 PZ

warna

hitam;-----

69. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI SANTAFE CDRI nomor Polisi DD

1426 XP warna

putih;-----

70. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI TRAJET Nomor Polisi DD 1031 RJ

warna

hitam;-----

Hal. 81 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) unit mobil HYUNDAI 120 CDRI Nomor Polisi DD625 OC  
warna

merah;-----

72. 1 (satu) rangkap sertifikat asli nomor :143 an. AHMAD  
LUSI;-----

73. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No. 700/JB/MTG/X/2008 an.  
AHMAD LUSI

74. 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No. 106/PR/XII/2008 an. ANDI  
ASNADA

AHMAD;-----

75. 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE  
ONE;-----

76. 1 (satu) unit Laptop merk SONY warna  
hitam;-----

77. 1 (satu) unit Laptop merk HP warna  
hitam;-----

78. 1 (satu) unit Laptop merk SONY warna  
silver;-----

79. 1 (satu) unit Laptop merk LEANOVA warna  
hitam;-----

80. 1 (satu) unit Laptop merk SAMSUNG GOLD  
METALIK;-----

81. 1 (satu) unit Laptop merk GATEWAY warna  
hitam;-----

82. 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna  
merah;-----

83. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna biru  
tua;-----

Hal. 82 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. 1 (satu) unit Laptop merk SAMSUNG warna hitam;-----

85. 1 (satu) unit Laptop merk QOSMIO;-----

86. 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna putih;-----

87. 2 (dua) buah Mic pro merk APPLE;-----

88. 2 (dua) buah Lemari merk KRISBOW;-----

12.

89. 2 (dua) buah pancing;-----

90. 1 (satu) lembar uang dinar irak pecahan 25.000;-----

91. 154 (seratus limah puluh empat) lembar uang Dinar Irak pecahan 10.000;--

92. 4 (empat) lembar Uang Dinar Irak pecahan 5.000;-----

93. 28 (dua puluh delapan) lembar uang Dinar Irak pecahan 1.000;-----

94. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 500;-----

95. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 250;-----

96. 1 (satu) lembar uang Dinar Irak pecahan 50;-----

97. 1 (satu) paket lengkap dengan album NEW IRAQI DINARS;-----

Hal. 83 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cipotakari  
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

99. sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mawar  
Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng  
Rappang;-----

100. sebidang tanah kebun terletak di desa Anabannae Kecamatan  
Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng  
Rappang;-----

101. 1 (satu) rangkap alat elektronik radio komonikasi  
(RAKOM);-----

102. 1 (satu) rangkap perjanjian jual beli tanah serta penyerahan hak  
tanggal 01 Agustus  
2012;-----

103. 1 (satu) rangkap IMB Nomor 190/IMB/V/2009 an. AHMAD  
LUSI;-----

104. 1 (satu) buku akta jual beli No : 234 MT/X/1999 tanggal 10  
Oktober 1999;----

105. 2 (dua) bundel rekapitulasi pendaftaran nomor seri penukaran  
Investasi  
Dinar;-----

106. 1 (satu) bundel format pengembalian investasi paket dinar  
plus;-----

107. 2 (dua) bundel format sementara penarikan investasi  
Dinar;-----

108. 1 (satu) rangkap tanda terima dana  
Dinar/rekafitulasi;-----

109. 1 (satu) format penarikan dana  
amanah;-----

Hal. 84 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) rangkap daftar nama penerima investasi uang dinar dalam bentuk paket biasa (tanpa coin);-----

121. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 25.000;-----

122. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 10.000;-----

123. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 5.000;-----

124. 1 (satu) rangkap daftar penerima investasi uang Dinar dalam bentuk pecahan 1.000;-----

125. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran atas nama penyetor ASNADA ke nama pemilik rekening MARIO MIXEL;-----

126. 19 (sembilan belas) buah buku pemilik kendaraan bermotor BPKB asli;-----

127. 6 (enam) surat tanda nomor kendaraan (STNK);-----

128. 2 (dua) lembar kwiransi operasional pengelola kolam lek. DARWIS IDRIS;--

129. 6 (enam) lembar kwitansi biaya bulanan an. B. SARINA/HJ. ICAH;-----

130. 5 (lima) lembar kwitansi biaya bulanan an. JUMARSIH;-----

Hal. 85 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dilelang negara kemudian sebagian dari hasil pelelangannya  
disisihkan untuk mengganti kerugian

terhadap:-----

- 1). Hj. GUSMIATI alias Hj. SAMSAH binti LATAKING;-----
- 2). TENTONG bin KALLINING ;-----
- 3). LUKMAN bin SAMDAUD;-----
- 4). SAFIAH binti  
PENEDDING;-----
- 5). Hj. SUNARTI;-----
- 6). MURNI binti LAICU;-----
- 7). BAHARUDDIN bin IBRAHIM;-----
- 8). A. MUH. RADI bin A. MAKKASASU;-----
- 9). HJ. NURSIA binti LATANG;-----
- 10). HJ. MARHUMI;-----
- 11). SUNIATI binti SODDING;-----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan  
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus  
rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Peng  
adilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **4 Januari 2018**, oleh  
kami **AHMAD GAFFAR, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**MAKKASAU, SH., MH** dan **H. YAHYA SYAM, SH.,MH** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2018**  
diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum  
bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 86 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun

Penasihat

Hukumnya

tersebut;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**M A K K A S A U, SH.,MH .**

**AHMAD GAFFAR, SH.,MH.,**

**H. YAHYA SYAM, SH.,MH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SALLO DAENG, SH.,MH.,**

Hal. 87 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 88 dari 72 hal. Putusan No. 478PID.SUS./2017/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)